

Tes Kompetensi Dasar (TKD)

a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

PANCASILA

Sejarah Pancasila

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam buku NegaraKertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima, pelaksanaan kesusilaan yang lima. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti dasar atau asas

Jauh sebelum Pancasila dirumuskan sebagai konsep Dasar Negara Indonesia, sebenarnya nilai-nilai Pancasila telah hidup di dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan nilai-nilai budaya yang mengakar pada masyarakat Indonesia itulah para pendiri negara RI kemudian merumuskan konsep Pancasila sebagai Dasar Negara. Proses perumusan pancasila : Sidang BPUPKI I (29 Mei-1 Juni 1945).

Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) mengusulkan dasarnegara Indonesia merdeka :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Mr. Soepomo (31 Mei 1945) mengusulkan dasar Negara Indonesia :

1. negara nasional yang bersatu
2. dianjurkan supaya warga negara tunduk pada Tuhan
3. dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan
4. ekonomin negara bersifat kekeluargaan
5. mengenai hubungan antar bangsa menganjurkan upaya-upaya Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya.

Ir. Soekarno (1 Juni 1945) mengusulkan dasar negara dalam lima prinsip dasar :

1. nasionalisme
2. internasionalisme
3. mufakat
4. kesejahteraan social
5. ketuhanan yang berkebudayaan

Beliau menamakan ke lima asanya "Pancasila". Pada akhir sidang BPUPKI I ternyata belum ada kesepakatan tentang rumusan dasar Negara Pancasila. Dari banyak usulan-usulan yang mengemuka, Ir. Soekarno berhasil mensintesis dasar falsafah dari banyak gagasan dan pendapat yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945. Rumusan dasar Negara ini kemudian didadar kembali oleh panitia yang dibentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan dimasukkan ke Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara sah menjadi dasar Negara yang mengikat

Makna Garuda Pancasila

- Warna Burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya.
- Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan
- Jumlah bulu burung garuda pancasila memiliki melambangkan hari kemerdekaan Indonesia , 17 Agustus 1945
- Bintang, sila ke-1 Pancasila, melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa
- Rantai Baja, sila ke-2, melambangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Pohon beringin, sila ke-3, melambangkan Persatuan Indonesia
- Kepala banteng, sila ke-4, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan
- Padi dan kapas, sila ke-5, melambangkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis katulistiwa yang melukiskan lokasi Indonesia berada di garis katulistiwa
- Warna dasar perisai adalah merah putih seperti warna bendera Indonesia
- Tulisan Bhineka Tunggal ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan

Pancasila Sebagai Filsafat

Secara etimologis kata "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "**philosophia**" yang berarti "**cinta kearifan**" kata philosophia tersebut berasal dari kata "philos" (pilia, cinta) & "sophia" (kearifan).

Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti juga cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga bermakna “wisdom” atau kebijaksanaan sehingga filsafat dapat juga bermakna cinta kebijaksanaan.

Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-silanya maupun isi arti dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkhis piramidal. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem **filsafat** juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakekatnya juga merupakan suatu kesatuan.

Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan :

1. **Dasar negara** kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita sesuai TAPMPRS NO. XX/MPRS/1966
2. **Pandangan hidup bangsa Indonesia** yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Pancasila disebut juga sebagai way of life, weltanschauung, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini Pancasila adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan, sehingga seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain
3. **Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia**, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
4. **Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia**, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
5. **Perjanjian luhur rakyat Indonesia** yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Macam-macam Nilai Menurut prof.Dr. Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa/rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibagi atas 4 macam yaitu,
 - a. Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber dari unsure akal manusia
 - b. Nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa manusia
 - c. Nilai moral/kebaikan yang berunsur dari kehendak/kemauan
 - d. Nilai religius, yaitu merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan/ kepercayaan manusia

Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Secara etimologis, istilah Ideologi berasal dari kata “**idea**” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, pemikiran, dan kata “**logos**” yang berarti ilmu. Kata “**oida**” berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengetahui, melihat, bentuk. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka secara struktural Pancasila memiliki **tiga dimensi** sebagai berikut:

1. **Dimensi idealis**. bahwa nilai-nilai dasar ideologis tersebut mengandung idealisme, bukan angan-angan yang memberi hambatan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya
2. **Dimensi Fleksibilitas**. Bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan Merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan hakikat (jati diri) yang terkandung dalam nilai dasar
3. **Dimensi realitas**. adalah suatu Ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup & berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara reel berakar dan hidup dalam masyarakat/bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi

nilai-nilai ideal dan normative, pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan Negara

Pengamalan Pancasila

Sila pertama

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua.

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat

1. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Menghormati hak orang lain.
4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
8. Suka bekerja keras.
9. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

BHINEKA TUNGGAL IKA

Semboyan Bhineka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardhana. Perumusan semboyan Bhineka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Semboyan Negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhineka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna Bhineka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia sebagaimana dijelaskan bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP. No. 66 tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28 Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No. II tahun 1951.

Selain dari itu dalam kenyataan objektif pertumbuhan nasionalisme Indonesia telah dibentuk dalam perjalanan sejarah yang pokok yang berakar dalam adat-istiadat dan kebudayaan. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu : a) Kesatuan sejarah; yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. b) Kesatuan nasib; yaitu berda dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama. c) Kesatuan kebudayaan; yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. d) Kesatuan asas kerohanian; yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerokhanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Berdasarkan prinsip-prinsip nasionalisme yang tersimpul dalam sila ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme (Persatuan Indonesia) pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia memiliki peranan historis yaitu mampu mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi " Persatuan Indonesia " sebagai jiwa dan semangat perjuangan kemerdekaan RI

Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka dalam bentuk organisasi modern baik berdasarkan agama Islam, paham kebangsaan ataupun sosialisme itu dipelopori oleh berdirinya Serikat Dagang Islam (1900), Budi Utomo (1908), kemudian Serikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Indische Partij (1911), Perhimpunan Indonesia (1924), Partai Nasional Indonesia (1929), Partindo (1933) dan sebagainya. Integrasi pergerakan dalam mencapai cita-cita itu pertama kali tampak dalam bentuk federasi seluruh organisasi politik/ organisasi masyarakat yang ada yaitu permufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia (1927). Kebulatan tekad untuk mewujudkan " Persatuan Indonesia " kemudian tercermin dalam ikrar " Sumpah Pemuda " yang dipelopori oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang berbunyi :

1. Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah Satu Tanah Air Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bangsa Indonesia.
3. Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.

Kalau kita lihat, Sumpah Pemuda yang mengatakan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia maka ada tiga aspek Persatuan Indonesia yaitu :

1. Aspek Satu Nusa : yaitu aspek wilayah, nusa berarti pulau, jadi wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang saat itu dijajah oleh Belanda. Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan meng-klaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia merdeka.

2. Aspek Satu Bangsa : yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada di wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang tadinya dijajah oleh Belanda memproklamasikan satu nama baru sebagai Bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada di wilayah sabang sampai Merauke.
3. Aspek Satu Bahasa : yaitu agar wilayah dan bangsa baru yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik maka dipakailah sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan ke arah Indonesia yang Merdeka. Untuk pertama kali para pejuang kemerdekaan memproklamasikan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia merdeka yaitu bahasa Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Perubahan dilakukan terhadap pasal-pasal Undang-undang dasar 1945 tanpa mengubah Pembukaan UUD 1945, Bentuk negara NKRI, dan sistem pemerintahan Presidensial.

Periode Amandemen UUD 1945 yang tersaji sampai saat ini:

1. Amandemen Pertama UUD 1945, Sidang Umum MPR 19 Oktober 1999
2. Amandemen Kedua UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 18 Agustus 2000
3. Amandemen Ketiga UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 10 November 2001
4. Amandemen Keempat UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.*** / ****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.*** / ****)

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih
- (4) Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus**)**

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA*)**
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB*)**
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII
HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

BAB VIIIA *) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** ***)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)

- (3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C***

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA) WILAYAH NEGARA**

Pasal 25**)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA) HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI
A G A M A
Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA)**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.****)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan Keempat : ****

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Tata Negara

Istilah "Negara" yang dikenal sekarang mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa pada abad ke- 15. Pada masa itu telah mulai dipergunakan orang istilah *Lo Stato* yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian telah menjelma menjadi perkataan *L ' Etat '* dalam bahasa prancis , *The State* dalam bahasa inggris atau *Der Staat* dalam bahasa Jerman dan *De Staat* dalam bahasa belanda.

Kata *Lo Stato* dalam bahasa indonesia diterjemahkan menjadi "Negara" pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas – tugas atau fungsi – fungsi publik dan alat – alat perlengkapan yang teratur di dalam wilayah (daerah) tertentu.

Teori Kenegaraan

1. Teori Perseorangan (individualistic)
Diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, Jean Jackue Rousseau, Herbert Spenser dan H.J Laski. Hegara adalah masyarakat hokum (legal sosayeti) yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat (Eropa Barat dan Amerika)
2. Teori Golongan
Diajarkan Mark, Enggel dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat suatu goongan untuk menindas golongan lain. Negara adalah alat golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat menindas golongan lain yang kedudukannya lemah
3. Teori Integralistik
Diajarkan Spioza, Adam Muler dan Hegel. Negara adalah tidak untuk menjamin kepentingan indipidu atau golongan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Definisi Negara menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut **Prof. Dr. J. H. A. Logeman**: *De Staat is een gezagsorganisatie*, Negara ialah suatu organisasi kekuasaan / kewibawaan.
- b. Menurut **Prof . R. Djokosutono, S.H.** : Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia – manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama.
- c. Menurut **Prof. G. Pringgodigdo, S.H**, Negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur – unsur tertentu, yaitu harus ada :

pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).

Selain terdapat perbedaan dalam definisi tentang negara, Istilah “Negara” juga mengandung berbagai arti yang menurut **Prof. Mr. L. J. Van Apeldoorn** dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de Studie Van het Nederlands Recht* (pengantar Ilmu Hukum).

- Istilah **Negara** dipakai dalam arti “**Penguasa**” untuk menyatakan orang atau orang – orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah.
- Istilah **Negara** kita dapati juga dalam arti “**Persekutuan Rakyat**” yakni untuk menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah – kaidah hukum yang sama.
- **Negara** mengandung arti “**Sesuatu Wilayah Tertentu**” dalam hal ini istilah negara dipakai untuk menyatakan sesuatu daerah didalamnya diam sesuatu bangsa dibawah kekuasaan tertinggi.
- **Negara** terdapat juga arti “**Kas Negara atau Fiscus**” jadi untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna keperluan umum, misalnya dalam istilah “domein negara”, pendapatan negara dan lain – lain.

Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat* diperopori oleh **Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl**. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok Negara hukum:

1. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. negara didasarkan pada teori trias politika;
3. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan
4. ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 praamendemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menetapkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Memerhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia **1) hak asasi manusia; 2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) peradilan administrasi.**

Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum tersebut ada dua substansi dasar, yaitu : 1) adanya paham konstitusi, dan 2) sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas dasar (konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*absolirisme*). Konsekuensi logis dari diterimanya paham konstitusi atau pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (*wetmatig heid van bestuur*), berarti bahwa dalam pemerintahan negara presiden selalu eksekutif memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, presiden berhak mengajukan undang-undang kepada lembaga perwakilan rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dengan prinsip ini pula presiden hanya dapat mengeluarkan peraturan, kalau ini mempunyai landasan pada UUD, atau merupakan penerusan daripadanya.

Pengertian demokrasi secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah (pemerintahan rakyat). Filsuf J.J Rosseau sebagaimana dikutip Ray Rangkuti berpendapat: Demokrasi perwakilan pada hakikatnya bukanlah demokrasi karena lebih banyak memuaskan keinginan segelintir orang (*will of the few*) di legislatif ketimbang keinginan rakyat sebagai kehendak umum (*general will*). Dengan demikian demokrasi langsung merupakan satu-satunya demokrasi yang tepat (benar).

Demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “crates” atau “cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan). Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Moh.Mahfud M.D ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan beregara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

R. William Liddle mengatakan, bahwa suatu **sistem pemerintahan demokratis**, efektif dan stabil mengandung empat ciri:

1. Partai-partai politik (1) melalui memilih pejabat yang secara formal dan informal bertanggung jawab atas *policy* kenegaraan; (2) bersifat bebas dari intervensi pihak lain. (3) mempunyai dukungan luas dari masyarakat dan (4) mengandalkan kepemimpinan yang dipercaya oleh anggotanya dan mampu memimpin negara.
2. Persetujuan umum (*consensus*) mengenai : (1) aturan main politik baik formal maupun informal yang menyangkut proses pengambilan keputusan; (2) konsensus mengenai nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang ingin dicapai/ dipertahankan masyarakat.
3. Lembaga eksekutif, yang menentukan (dominan) dalam proses pengambilan keputusan ke pemerintahan.
4. Birokrasi negara yang mampu melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

UUD 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formal, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain, UUD 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*derision of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

UUD 1945 hasil amendemen menetapkan 4 (empat) kekuasaan dan 7 (tujuh) lembaga negara sebagai berikut:

1. Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Kekuasaan Legislatif, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif), yaitu Presiden, dan Wakil Presiden;
4. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), meliputi:
 - a. Mahkamah Agung (MA);
 - b. Mahkamah Konstitusi (MK);
5. Lembaga Negara Bantu (*The Auxiliary State Body*), yaitu Komisi Yudisial (KY).

Tugas dan Wewenang MPR

Tugas

1. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. melantik presiden dan wakil presiden;
3. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut ini:

1. mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;
2. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
3. memilih dan dipilih;
4. membela diri;
5. imunitas;
6. protokoler;
7. keuangan dan administratif.

Tugas dan wewenang DPR

1. membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
4. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
5. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
6. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
7. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
8. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

9. memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
10. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
11. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan;
12. memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
13. memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
14. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
15. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
16. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - a) pelaksanaan Undang-undang
 - b) pelaksanaan APBN
 - c) kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan Ketetapan

Hak DPR

1. Hak Interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak Angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja

Wewenang DPD

1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
4. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

Kekuasaan Presiden dibedakan atas 2 macam, yaitu :

A) Kekuasaan tanpa persetujuan DPR

- 1) kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.
- 2) kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah.
- 3) kekuasaan untuk memegang kekuasaan tertinggi atau angkatan bersenjata.
- 4) kekuasaan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
- 5) Kekuasaan untuk mengangkat / menerima duta dan konsul.
- 6) Kekuasaan untuk memberikan hak prerogatif, yaitu :
 - a. Grasi : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada terdakwa setelah Hakim memutuskan perkara.
 - b. Amnesti : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada seseorang, beberapa orang, dengan jalan membatalkan segala tuntutan hukum. Ampun diberikan karena adanya perubahan kekuasaan hukum.
 - c. Abolisi : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada tertuduh sebelum hakim memutuskan perkaranya.
 - d. Rehabilitasi : Usaha pemulihan nama baik seseorang yang telah tercemar namanya

- 7) Kekuasaan untuk memberi gelar, tanda-tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan.
- 8) Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

B) Kekuasaan dengan persetujuan DPR

- 1) kekuasaan legislatif
- 2) kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian atau membuat perjanjian-perjanjian dengan negara lain
- 3) kekuasaan untuk membuat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
3. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi

1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD;
2. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. memutuskan pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Wewenang Komisi Yudisial:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
 - b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Bank Indonesia

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu *lembaga negara independen* dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
- Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Teori Terbentuknya Negara

1. Teori Kenyataan

Timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saat itu pula negara itu menjadi suatu kenyataan.

2. Teori Ketuhanan

Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. **Friederich Julius Stahl** (1802-1861) menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga, menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara

3. Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas. Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: **Grotius** (1583-1645), **John Locke** (1632-1704), **Immanuel Kant** (1724-1804), **Thomas Hobbes** (1588-1679), **J.J. Rousseau** (1712-1778).

Teorinya itu kemudian digunakan untuk memperkuat kedudukan raja. Maka ia hanya mengakui **pactum subiectionis**, yaitu pactum yang menyatakan **penyerahan seluruh haknya kepada penguasa dan hak yang sudah diserahkan itu tak dapat diminta kembali**. Sehubungan dengan itulah Thomas Hobbes menegaskan idealnya bahwa negara seharusnya berbentuk **kerajaan mutlak/absolut**.

John Locke menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum borjuis (golongan menengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya. Maka John Locke mendalilkan bahwa dalam **pactum subiectionis** tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara. Menurut John Locke, negara sebaiknya berbentuk **kerajaan yang berundang-undang dasar atau monarki konstitusional**.

J.J. Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* berpendapat bahwa setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga Negara (civil rights). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (*volonte general*). **Negara demokrasi**

4. Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana disindir oleh **Kallikles dan Voltaire**: "Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil".

Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutny, sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi.

H.J. Laski berpendapat bahwa negara berkewenangan mengatur tingkah laku manusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepada negara.

5. Teori Hukum Alam

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Penganut Teori Hukum Alam antara lain:

- o Masa Purba: **Plato** (429-347 SM) dan **Aristoteles** (384-322 SM)
- o Masa Abad Pertengahan: **Augustinus** (354-430) dan **Thomas Aquino** (1226-1234)
- o Masa Renaissance: para penganut teori Perjanjian Masyarakat

Menurut **Plato**, asal mula terjadinya negara adalah karena:

- adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup;

- manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain dan harus menghasilkan segala sesuatu yang bisa melebihi kebutuhannya sendiri untuk dipertukarkan;
- mereka saling menukarkan hasil karya satu sama lain dan kemudian bergabung dengan sesamanya membentuk desa;
- hubungan kerja sama antar desa lambat laun menimbulkan masyarakat (negara kota).

6. Teori Hukum Murni

Menurut **Hans Kelsen**, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang harus taat dan tunduk. Kehendak negara adalah kehendak hukum. Negara identik dengan hukum.

Paul Laband (1838-1918) dari Jerman memelopori aliran yang meneliti negara semata-mata dari segi hukum. Pemikirannya diteruskan oleh Hans Kelsen (Austria) yang mendirikan Mazhab Wina. Hans Kelsen mengemukakan pandangan yuridis yang sangat ekstrim: menyamakan negara dengan tata hukum nasional (national legal order) dan berpendapat bahwa problema negara harus diselesaikan dengan cara normatif.

7. Teori Modern

Teori modern menitikberatkan fakta dan sudut pandangan tertentu untuk memperoleh kesimpulan tentang asal mula, hakikat dan bentuk negara. Para tokoh Teori Modern adalah Prof. Mr. R. Kranenburg dan Prof. Dr. J.H.A. Logemann.

Kranenburg mengatakan bahwa pada hakikatnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sebaliknya, Logemann mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.

Unsur-Unsur Negara

Menurut **Oppenheim-Lauterpacht**, unsur-unsur negara adalah:

- Unsur pembentuk negara (konstitutif): wilayah/ daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat
- Unsur deklaratif: pengakuan oleh negara lain

1. Wilayah/ Daerah

1) Daratan

2) Lautan

Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka (laut bebas, mare liberum).

Batas laut Indonesia sejauh 12 mil laut diumumkan kepada masyarakat internasional melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Jamaica), ditandatangani traktat multilateral yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan lautan, misalnya: permukaan dan dasar laut, aspek ekonomi, perdagangan, hukum, militer dan lingkungan hidup. Traktat tersebut ditandatangani 119 delegasi peserta yang terdiri dari 117 negara dan dua organisasi kebangsaan.

Tentang batas lautan ditetapkan sebagai berikut:

1. Batas laut territorial

Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.

2. Batas zona bersebelahan

Di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban Negara.

3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE adalah wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut.

4. Batas landas benua

landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

3) Udara

Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda No.536/1928 dan No.339/1933). Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan atau menurut perjanjian tertentu, pesawat terbang suatu negara boleh melakukan penerbangan di atas negara lain. Demikian pula Persetujuan Chicago 1944 menentukan bahwa penerbangan internasional melintasi negara tanpa mendarat atau mendarat untuk tujuan transit dapat dilakukan hanya seizin negara yang bersangkutan. Sedangkan Persetujuan Internasional 1967 mengatur tentang angkasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara di bawahnya dengan alasan segi kemanfaatan untuk semua negara dan tujuan perdamaian.

4) Wilayah Ekstrateritorial

Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara – meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain. Termasuk di dalamnya adalah tempat bekerja perwakilan suatu negara, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah suatu bendera negara tertentu. Di wilayah itu pengibaran bendera negara yang bersangkutan diperbolehkan. Demikian pula pemungutan suara warga negara yang sedang berada di negara lain untuk pemilu di negara asalnya. Contoh: di atas kapal (floating island) berbendera Indonesia berlaku kekuasaan negara dan undang-undang NKRI.

Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Fungsi

1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:

1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "*untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial*".
2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Tahun 1945-1949 Sistem **Pemerintahan** : Presidensial

Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu (agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan Indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.

2. Tahun 1949-1950 Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer

Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer

3. Tahun 1950-1959 Sistem Pemerintahan: Parlementer

4. Tahun 1959-1966 Sistem Pemerintahan: Demokrasi Terpimpin
Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara
5. Tahun 1966-1998 Sistem Pemerintahan: Presidensial

POKOK-POKOK SISTEM PEMERINTAHAN

(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
- Sistem Konstitusional.
- Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.

Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah **pemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi)**. Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekuasaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999, 2000, 2001, 2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen

- Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
- Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
- Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
- Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
- Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
- Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
- Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Sistem presidensial juga disebut dengan sistem kongresional. Dalam sistem ini, posisi presiden cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali jika presiden melakukan tindakan pelanggaran konstitusi atau tindakan kriminal lainnya.

Negara yang menganut sistem presidensial : Indonesia, Amerika Serikat, Filipina

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dalam pemerintahan, yang nyata dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan

memberhentikan perdana menteri. Selain itu, dalam sistem pemerintahan parlementer juga dapat memiliki seorang presiden dan perdana menteri yang bertugas mengatur jalannya pemerintahan itu sendiri.

Negara yang menganut sistem parlementer : Inggris, Jepang, Malaysia, Belanda

Hukum

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat

Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)

Contoh hukum Hukum Publik

1. Hukum Tata Negara

Yaitu mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah (pemda)

2. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara),

mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan Negara

3. Hukum Pidana

mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dimaksud disini termasuk hukum acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik. Hukum Pidana adalah hukum perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggarnya dan memenuhi unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam kitab undang-undang pidana, Undang-undang korupsi, Undang-undang HAM, dan sebagainya.

4. Hukum Internasional (Perdata dan Publik)

Hukum sipil

a) Hukum sipil : Privatrecht atau Civilrecht

- Hukum umum : yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu/perorangan.
- Hukum khusus : yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia sebagai anggota masyarakat bersifat khusus seperti perniagaan, perseroan, wesel, dan sebagainya.
- Hukum perselisihan : yaitu hukum yang mengatur tentang peraturan yang menjadi peraturan hukum mengenai sesuatu peristiwa hukum, di mana dua pihak atau lebih mempunyai hukum yang berlainan.

b) Hukum perdata : Burgerlijkerecht

Hukum perdata dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

- Hukum keluarga
- Hukum harta kekayaan
- Hukum benda
- Hukum perikatan
- Hukum waris

c) Hukum dagang : Handelsrecht

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain:

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Otonomi Daerah

(UU 32 Tahun 2004)

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat & daerah yaitu :

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah & atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan & mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi :

1. **politik luar negeri** dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
2. **pertahanan** misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya;
3. **keamanan** misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya;
4. **moneter** misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya;
5. **yustisi** misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya; dan
6. **agama**, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Sejarah Perjuangan Indonesia

1. Perlawanan Rakyat terhadap Portugis

a. Perlawanan Rakyat **Malaka** terhadap Portugis

Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque menyerang Kerajaan Malaka. Untuk menyerang colonial Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1513 mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, **armada Demak** di bawah pimpinan **Falatehan** dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Falatehan dan ia kemudian mengganti nama **Sunda Kelapa menjadi Jayakarta (Jakarta)**

b. Perlawanan rakyat **Aceh** terhadap Portugis

Mulai tahun 1554 hingga tahun 1555, upaya Portugis tersebut gagal karena Portugis mendapat perlawanan keras dari rakyat Aceh. Pada saat **Sultan Iskandar Muda** berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1629.

c. Perlawanan Rakyat **Maluku** terhadap Portugis

Bangsa Portugis kali pertama mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan Portugis berikutnya pada tahun 1513. Akan tetapi, Ternate merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah.

Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh **Sultan Hairun** dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya terbunuh di dalam **Benteng Duurstede**. Selanjutnya dipimpin oleh **Sultan Baabullah** pada tahun 1574. Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor

2. Perlawanan Rakyat terhadap Belanda (VOC)

Persekutuan dagang Hindia Timur milik pemerintah Belanda di Indonesia adalah Vereenigde oost Indische Compagnie (VOC) yang berdiri tahun 1602.

a. Perlawanan Rakyat **Mataram**

1) Perlawanan Rakyat Mataram Pertama

Dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso.

2) Perlawanan Rakyat Mataram Ke dua

Dilaksanakan tahun 1629 dan dipimpin oleh **Dipati Puger dan Dipati Purbaya**. Pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan **benteng Hollandia**, dilanjutkan ke benteng Bommel tetapi belum berhasil.

3) Perlawanan **Trunojoyo**

Sultan Agung Hanyakrakusuma wafat pada tahun 1645, kedudukannya digantikan oleh putranya yang bergelar Susuhunan Amangkurat I. tahun 1674 meletuslah pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh **Trunojoyo, putra Bupati Madura**. Trunojoyo mendapat dukungan dari para pengungsi Makassar yang dipimpin Karaeng Galesong dan Montemarano mengakibatkan Amangkurat I terdesak dan melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda. Meninggal dunia di Tegalwangi (dekat kota Tegal). 1677, putra mahkota naik tahta sebagai raja Mataram dengan gelar Amangkurat II. Perjanjian kepada Belanda berupa Bandar di Semarang, hak perdagangan yang luas, seluruh daerah di Jawa Barat, disebelah selatan Batavia, dan pembayaran semua ongkos perang dengan jaminan beberapa Bandar di pantai utara pulau Jawa. Setelah Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukum mati (tahun 1679), Kerajaan Mataram selalu mendapat pengaruh dari pemerintah Hindia Belanda.

4) Perlawanan **Untung Suropati**

Untung Suropati adalah putra Bali yang menjadi prajurit kompeni di Batavia antara tahun 1686 sampai 1706, Untung Suropati dan kawan-kawannya menyingkir ke Mataram dan bekerja sama dengan Sunan Mas atau Amangkurat III untuk melakukan perlawanan terhadap Kompeni Belanda (VOC) dan dinobatkan menjadi Adipati dengan gelar Aria Wiranegara. Kekuasaan Untung Suropati meliputi Blambangan, Pasuruan, Probolinggo, Bangil, Malang, dan Kediri. 1705, Kompeni Belanda secara sepihak mengangkat pangeran Puger sebagai Sunan Pakubuwana I untuk menggantikan Amangkurat III atau Sunan Mas bergabung dengan Untung Suropati. 1706, wilayah pertahanan Untung Suropati diserbu oleh Kompeni Belanda. Untung Suropati gugur di Bangil dan Amangkurat III atau Sunan Mas tertangkap, diasingkan ke Sri Langka.

5) Perlawanan **Pangeran Mangkubumi dan Mas Said**

Tahun 1749, Pangeran Mangkubumi (adik dari Pakubuwana II) bekerjasama dengan Mas Said (Pangeran Sember Nyawa) melakukan perlawanan terhadap pakubuwana II dan VOC. 1749, Pangeran Mangkubumi meninggalkan istana dan membentuk pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Pakubuwana II dan Kompeni Belanda (VOC), mengalahkan pasukan kompeni. Pada tahun 1751, pasukan kompeni yang dipimpin Mayor De Clerx, dapat dihancurkan. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said diakhiri dengan Perjanjian Giyanti (tahun 1755) dan Perjanjian Salatiga (tahun 1757).

b. Perlawanan Rakyat **Banten**

Perlawanan rakyat Banten dibangkitkan oleh **Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa)** dan putranya Pangeran Purbaya. Tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan. 1683, VOC menerapkan politik domba (divide et impera) antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sulatan Haji. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa menghasilkan kompensasi. 1750, terjadi perlawanan rakyat banten terhadap Sultan Haji.

c. Perlawanan Rakyat **Makassar**

Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh **Kerajaan Gowa dan Tallo**, yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah **Sultan Hasanuddin** tahun 1654-1669. Abad ke-17 Makassar menjadi pesaing berat bagi Kompeni VOC pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Setelah mendapatkan berdagang, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Pertempuran antara rakyat Makassar dengan VOC terjadi. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654 diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang akan masuk maupun keluar Pelabuhan Makassar mengalami kegagalan. Pertempuran ketiga terjadi tahun 1666-1667, pasukan kompeni dibantu oleh pasukan Raja Bone (Aru Palaka) dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Angkatan laut VOC, yang dipimpin oleh Spleeman. Pasukan Aru Palaka mendarat di Bonthain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanudin. Penyerbuan ke Makassar dipertahankan oleh Sultan Hasanudin. Sultan Hasanudin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667. Factor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanudin dengan Aru Palaka. Membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC

d. Perlawanan rakyat **Maluku**

Terjadi di Tidore

1) Perlawanan di **Ternate**

Pertama pada tahun 1635 yang dipimpin oleh **Kakiali**. 1646 kembali terjadi perlawanan rakyat Ternate terhadap VOC, yang dipimpin oleh Telukabesi. Pada tahun 1650, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Saidi mengalami kegagalan.

2) Perlawanan di **Tidore**

Tidore dipimpin oleh **Kaicil Nuku atau Sultan Nuku**. Perlawanan fisik dan perundingan berhasil mengusir Belanda, mengusir Kolonial Inggris dari Tidore.

3) Perlawanan oleh **Pattimura**

Bulan Mei 1817, meletus perlawanan rakyat **Maluku di Saparua yang dipimpin oleh Thomas Mattulesy atau Kapitan Pattimura**. Benteng kompeni Duurstede di Saparua diserbu dan direbut rakyat Maluku. Meluas hingga ke Ambon dan ke pulau-pulau sekitarnya, dikuasai oleh Kapitan Pattimura, Anthony Rybok, Paulus-paulus Tiahahu, Martha Christina Tiahahu, Latumahina, Said Perintah dan Thomas Pattiwael, kewalahan perlawanan rakyat Pattimura pada tahun 1817 mendantikan pasukan Kompeni dari Ambon yang dipimpin oleh kapten Lisnet. Oktober 1817, menyerang rakyat Maluku secara besar-besaran, menangkap Kapitan Pattimura (tahun 1817) dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817

Hasil-Hasil Sidang PPKI

Berikut ini beberapa keputusan penting dalam sidang **PPKI (1)** tanggal 18 Agustus 1945.

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Coosakai (BPUPKI), yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata
3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.

Pada hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 1945 **PPKI (2)** melanjutkan sidangnya dan berhasil memutuskan beberapa hal berikut.

1. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
 - a. Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo
 - b. Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso
 - c. Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo
 - d. Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor
 - e. Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
 - f. Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary
 - g. Sunda Kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja
 - h. Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan
2. Membentuk Komite Nasional (Daerah).
3. Menetapkan 12 departemen dengan menteri yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Berikut ini 12 departemen tersebut.
 - a. Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah
 - b. Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo
 - c. Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo
 - d. Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis
 - e. Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo
 - f. Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo
 - g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara
 - h. Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri
 - i. Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi
 - j. Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
 - k. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
 - l. Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin

Sedangkan 4 menteri negara yaitu:

1. Menteri negara Wachid Hasyim
2. Menteri negara M. Amir
3. Menteri negara R. Otto Iskandardinata
4. Menteri negara R.M Sartono

Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu:

1. Ketua Mahkamah Agung, Dr. Mr. Kusumaatmaja
2. Jaksa Agung, Mr. Gatot Tarunamihardja
3. Sekretaris negara, Mr. A.G. Pringgodigdo
4. Juru bicara negara, Soekarjo Wirjopranoto

Sidang PPKI (3) yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan:

1. Pembentukan Komite Nasional
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Perjuangan paska kemerdekaan

1. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 (Surabaya)

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Para tokoh masyarakat seperti pelopor muda **Bung Tomo** yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris. Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kyai-kyai pondok Jawa seperti **KH. Hasyim Asy'ari**, **KH. Wahab Hasbullah** serta kyai-kyai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan

2. Bandung Lautan Api (Bandung)

Ultimatum tentara sekutu pada tentara rakyat Indonesia untuk meninggalkan kota Bandung menyebabkan salah satu gerakan sangat spektakuler di histori perang Indonesia ini. Sadar bahwa kemampuan senjata tidak lagi berimbang dan kekalahan telah tentu di depan mata, tri tidak rela bila sekutu memakai Bandung menjadi pusat militer buat menginvasi lokasi yang lain

3. Serangan Umum 1 Maret 1949 (Yogyakarta)

Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta dipimpin oleh **Letnan Kolonel Soeharto**. Tujuan utama, menaklukkan pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II, yaitu Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi melakukan serangan balik terhadap tentara Belanda. Serangan dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan perebutan lainnya. Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar di pos-pos kecil di seluruh daerah. Ketika pasukan Belanda sudah terpencar-pencar, TNI melakukan serangan. Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta (ibu kota negara) pada tanggal 1 Maret 1949, dibawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Monumen Serangan itu telah mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Operasi Trikora (Irian Barat)

Operasi Trikora atau disebut juga Operasi Pembebasan Papua adalah konflik terbuka Indonesia-Belanda untuk memperebutkan Papua Barat. Konflik itu berlangsung singkat, yakni dua tahun (tahun 1961-1963)

Tri Komando Rakyat (TriKora) yang isinya sebagai berikut.

1. Gagalakan pembentukan negara boneka Papua bentukan Belanda Kolonial,
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia,
3. Bersiaplah untuk memobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Pada tanggal 15 Januari 1962 Komodor Yos Soedarso dan Kapten Wiratno dengan menggunakan Kapal Perang Macan Tutul gugur dalam pertempuran di laut Arafura. Sedangkan Mayor TNI Benny Moerdani mampu merebut Papua diawali dari Merauke. Dan bapak Adam Malik (mantan wakil Presiden) berhasil melakukan loby-loby internasional di PBB. Akhirnya secara de facto pada tanggal 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat/Papua masuk ke sebagai bagian integral Indonesia

5. Pertempuran Ambarawa (Semarang)

Pertempuran Ambarawa berlangsung empat hari, dari 13-15 Desember 1945. Semangat juang pasukan TKR menjadi penentu kemenangan dalam melawan musuh.

Awal Pertempuran Perjuangan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin **Jenderal Soedirman** pada pertengahan Desember 1945, membuat tentara sekutu terjepit dan akhirnya mundur dari Ambarawa menuju Semarang. Walaupun dihadap dengan seluruh kekuatan persenjataan modern serta kemampuan taktik dan strategi sekutu, para pejuang RI tak pernah gentar sedikitpun. Mereka melancarkan serangan dengan gigih seraya melakukan pengepungan ketat di semua penjuru kota Ambarawa. Dengan gerakan pengepungan rangkap ini sekutu benar-benar terkurung dan kewalahan.

6. Puputan Margarana (Bali)

Puputan adalah tindakan sangat patriotik yang ada didalam sejarah Indonesia. Puputan adalah kebiasaan masyarakat Bali akan memberikan perlawanan terhadap siapa pun agresor yang berani menyentuh tanah air sehingga titik darah penghabisan. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Salah satu perang puputan sangat dramatis adalah puputan Margarana yang dipimpin oleh **i Gusti Ngurah Rai**

PERAN INDONESIA DI TATANAN REGIONAL MAUPUN GLOBAL

Keanggotaan Indonesia dalam G20 telah membuka berbagai peluang baru untuk ikut mempengaruhi proses dan perkembangan dunia internasional. Setelah presiden Yudhoyono dalam berbagai pertemuan puncak pada tahun 2009 di London dan Pittsburgh menarik perhatian dunia internasional melalui beberapa usulannya, seperti reformasi lembaga keuangan internasional, Indonesia kini berupaya untuk menjadi juru bicara negara-negara ASEAN dan sekaligus memosisikan diri sebagai wakil para negara berkembang di dalam kelompok G20. Pada saat yang bersamaan, Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai perhelatan akbar internasional, seperti UNFCCC pada tahun 2008 di Bali dan World Ocean Conference di Manado/Sulawesi 2009 dan akan menjadi penyelenggara pertemuan puncak APEC 2013 nanti. Atas dasar ini Indonesia memegang kepemimpinan ASEAN lebih dini sejak 2011 dan menjadi tuan rumah KTT pada akhir 2011

Perkembangan Hubungan PBB dan Indonesia

Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar. Berikut ini peranan PBB terhadap Indonesia.

- Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB.
- PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville.
- Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI. Hasil kerja UNCI adalah mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.
- PBB juga berperan dalam penyelesaian masalah Irian Barat PBB membentuk pemerintahan sementara yang bernama UNTEA. Pada tanggal 1 Maret 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
- Saat pelaksanaan Pepera tahun 1969, utusan PBB yang diwakili Ortis Sanz hadir. Ortis Sanz juga membawa hasil Pepera ke dalam sidang umum PBB.
- Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, lembaga PBB mendapat sorotan dari berbagai negara. Sorotan tersebut menghendaki agar PBB mereformasi terutama lembaga-lembaga utama PBB. Muncul tuntutan agar hak veto yang dimiliki The Big Five dihapus. Alasannya kurang mencerminkan rasa keadilan. Tuntutan yang lain yaitu memperluas anggota tetap Dewan Keamanan sehingga menggambarkan kekuatan dan perwakilan dari berbagai benua di belahan dunia.

Peran Indonesia dalam KAA

Terlaksananya KAA tidak bisa lepas dari peran Indonesia. Di samping sebagai salah satu pelopor dan pemrakarsa KAA, Indonesia menyediakan diri sebagai tempat penyelenggaraan KAA. Hal ini membuktikan prestasi Kabinet Ali Sastroamijoyo yang berhasil menyelenggarakan suatu kegiatan yang bersifat internasional.

a. Perkembangan GNB

Pasca Perang Dingin, kerja sama anggota GNB tampak masih bersemangat. Saat itu kepemimpinan dipegang oleh Indonesia (1992- 1995). Indonesia memprakarsai kerja sama teknis di beberapa bidang, misalnya:

- 1) pelatihan tenaga kesehatan dan Keluarga Berencana;
- 2) studi banding para petugas pertanian; dan
- 3) menghidupkan kembali dialog Utara Selatan untuk memperingan hutang luar negeri Negara berkembang.

Setelah kepemimpinan diganti Kolombia, kerja sama antaranggota mulai berkurang, oleh karena itu perlu diaktifkan kembali, (revitalisasi). Hal ini mulai dilakukan saat KTT GNB ke 13 tahun 2003 di Malaysia dan KTT GNB ke-14 di Kuba tahun 2006. Akan tetapi belum membuahkan hasil.

b . Peran Indonesia dalam GNB

Keikutsertaan Indonesia dalam GNB disebabkan kesesuaian prinsip GNB dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia berkeyakinan bahwa perdamaian hanya tercipta apabila tidak

mendukung pakta militer atau aliansi militer. Hal ini berarti GNB dianggap paling tepat. Berikut ini peran Indonesia dalam GNB.

1. Indonesia berperan sebagai pelopor berdirinya GNB. Sejak dalam gagasan pembentukan GNB, Indonesia sudah berperan penting. Bersama Jawaharlal Nehru yang juga pelopor KAA, Presiden Soekarno menggagas pembentukan GNB. Akhirnya bersama empat pemimpin negara India, Ghana, Yugoslavia, dan Mesir, Indonesia mendeklarasikan berdirinya GNB. Indonesia juga aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT GNB di Beograd.
2. Dalam KTT GNB X tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT dan Presiden Soeharto bertindak sebagai ketua GNB.
3. Indonesia memprakarsai kerja sama teknis di beberapa bidang misalnya bidang pertanian dan kependudukan.
4. Indonesia mencetuskan upaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan

Peran Indonesia sangat menonjol dalam organisasi ASEAN. Berikut ini beberapa contoh menunjukkan peran penting yang dilakukan oleh Indonesia dalam ASEAN.

- a. Indonesia sebagai salah satu negara pelopor dan ikut menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN.
- b. Indonesia beberapa kali dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan KTT ASEAN.
- c. Indonesia secara aktif ikut menyempurnakan struktur organisasi ASEAN ketika KTT di Bali tahun 1976.
- d. Memainkan peran yang aktif dalam penyelesaian masalah di Kamboja. Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) tahun 1988. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Konferensi Internasional di Paris tahun 1989 yang diketuai bersama antara Prancis dan Indonesia (diwakili Ali Alatas).
- e. Sekretariat tetap ASEAN ditetapkan di Jakarta, dan Letnan Jenderal Hartono Dharsono menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama.
- f. Ikut aktif membantu menyelesaikan masalah Moro di Filipina. Sampai tahun 2007, ASEAN telah menyelenggarakan KTT sebanyak 13 kali

1. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NASIONAL

Kedudukan pertama bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Hal ini tercantum dalam Sumpah pemuda (28-10-1928). Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai Bahasa Nasional. Kedua adalah sebagai bahasa negara.

Dalam kedudukannya sebagai Bahasa Nasional, Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Lambang kebanggaan kebangsaan

Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia.

2. Lambang Identitas Nasional

Bahasa Indonesia mewakili jatidiri bangsa Indonesia, selain Bahasa Indonesia terdapat pula lambang identitas nasional yang lain yaitu bendera Merah-Putih dan lambang negara Garuda Pancasila.

3. Alat perhubungan

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka kan sangat sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional.

4. Alat pemersatu bangsa

Mengacu pada keragaman yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat kesemua elemen masyarakat yang beragam tersebut kedalam sebuah persatuan.

2. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NEGARA

Bahasa negara sama saja dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan artinya bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku yang acapkali digunakan pada kesempatan yang formal.

Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara yaitu :

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan.

Kedudukan pertama dari Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis.

2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan.

Kedudukan kedua dari Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak, maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya

sendiri. Cara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat Nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah.

Kedudukan ketiga dari Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara dibuktikan dengan digunakannya Bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat.

4. Bahasa Indonesia Sebagai pengembangan kebudayaan Nasional, Ilmu dan Teknologi.

Kedudukan keempat dari Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah, ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri, dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti.

Surat Menyurat

Surat resmi memiliki bagian-bagian yang tetap, yaitu

1 . Kepala surat

Kepala surat yang ditulis lengkap terdiri atas (a) nama instansi, (b) alamat lengkap, (c) nomor telepon, (d) nomor kotak pos, dan (e) lambang atau logo. Pada contoh di atas, kelima unsur tersebut ada pada kepala surat

Dalam penulisan kepala surat hal-hal berikut perlu diperhatikan.

- a. Nama instansi tidak disingkat, misalnya *Osis*, tetapi *Organisasi Sekolah Intra Sekolah*
- b. Kata *jalan* tidak disingkat dengan *Jl.* atau *Jln.*, tetapi *Jalan* dengan *J* kapital.
- c. Kata *telepon* hendaknya ditulis dengan cermat, *telepon*; bukan *tilpun*, *telpun*, dan tidak disingkat menjadi *Telp* atau *Tlp*.
- d. Kata *kotak pos* hendaklah ditulis dengan cermat, yaitu *Kotak Pos*; jangan disingkat menjadi *Kotpos*. Jangan pula kamu gunakan *P.O. Box* atau *Post Office Box*.
- e. Kata telepon dan kotak pos diikuti oleh nomor tanpa diantari dengan tanda titik dua (:), sedangkan nomor-nomor yang mengikutinya ditulis dengan tanpa tanda titik atau spasi pada setiap hitungan tiga angka karena bukan merupakan

2. Tanggal penulisan surat

Tanggal surat ditulis lengkap, yaitu tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf yang diawali huruf kapital, dan tahun ditulis dengan angka. Sebelum tanggal tidak dicantumkan nama kota, karena nama kota sudah ada pada kepala surat. Setelah tanggal tidak ada tanda baca. Berikut contoh penulisan tanggal yang salah

Surabaya : 16 Januari 2008

Surabaya, 16 Januari 2008

16 -01-2008

16 Jan 2008

3 . Nomor, lampiran, dan hal surat

Kata *nomor*, *lampiran*, dan *hal* ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti dengan tanda titik dua (:) yang ditulis secara estetik sesuai dengan panjang ketiga kata tersebut.

Kata *nomor* dan *lampiran* dapat disingkat secara taat asas dengan *No.* dan *Lamp.*

Penulisan Nomor Yang Salah	Penulisan Nomor Yang Benar
Nomer: 110/U/OSIS/2007,-	Nomor: 110/U/OSIS/2007
No: 110/U/OSIS/2007,	No: 110 / U /OSIS / 2007

Kata *Lampiran* atau *Lamp.* diikuti tanda titik dua (:) dan disertai jumlah barang yang dilampirkan. Jumlah barang ditulis dengan huruf, bukan dengan angka, dan tidak diakhiri dengan tanda baca. Awal kata yang menyatakan jumlah ditulis dengan huruf kapital.

Penulisan Lampiran Yang Tidak Dianjurkan	Penulisan Lampiran Yang dianjurkan
Lampiran: 1 berkas	Lampiran: Satu berkas
Lamp: 1 (Satu) berkas	Lamp: Satu berkas

Kata *hal* diikuti oleh tanda titik dua dan disertai dengan pokok surat yang diawali dengan huruf kapital tanpa diberi garis bawah dan tidak diakhiri tanda baca. Pokoksurat hendaknya dapat menggambarkan pesan yang ada pada isi surat.

Penulisan Hal Yang Tidak Dianjurkan	Penulisan Hal Yang dianjurkan
Hal : Permohonan Izin mengadakan studi banding	Hal : Permohonan izin
Hal : Perpanjangan Izin Penelitian Hal : Permintaan data lomba desa 2008	Hal : Perpanjangan izin penelitian Hal : Permintaan data lomba desa 2008

4. Alamat tujuan

Dalam menuliskan alamat surat, hal-hal berikut perlu diperhatikan.

- a. Penulisan nama penerima surat harus cermat dan lengkap sesuai dengan kebiasaan si pemilik nama menulis namanya.
- b. Nama diri penerima surat ditulis dengan huruf kapital pada awal setiap unsurnya, bukan huruf kapital semua.
- c. Penulisan alamat surat juga harus cermat, lengkap, dan informatif.
- d. Untuk menyatakan *yang terhormat* pada awal nama penerima surat cukup ditulis *Yth.* Dengan huruf awal huruf kapital disertai dengan tanda titik. Penggunaan kata *kepada* sebelum nama diri tidak diperlukan karena *kepada* merupakan kata penghubung antar bagian kalimat yang menyatakan arah. Alamat pengirim juga tidak perlu memakai kata *dari* yang menyatakan asal.
- e. Kata *Saudara* ditulis dengan disingkat, *Sdr.*, sedangkan kata *Bapak* dan *Ibu* ditulis lengkap, tanpa disingkat.
- f. Jika nama orang yang dituju bergelar akademik sebelum namanya, seperti *Dr.*, *dr.*, atau *Drs.*, atau memiliki pangkat seperti *kolonel* atau *kapten*, kata sapaan *Bapak*, *Ibu*, *Sdr* tidak digunakan.
- g. Jika yang dituju nama jabatan seseorang, kata sapaan tidak digunakan agar tidak berhimpit dengan gelar, pangkat, atau jabatan.
- h. Kata *jalan* pada alamat surat tidak disingkat. Alamat yang lebih sempit dengan alamat yang lebih luas tingkatannya diantarai dengan tanda koma.
- i. Nama alamat yang dituju hendaklah nama orang yang disertai dengan nama jabatannya, atau nama jabatannya saja, dan bukan nama instansinya.

- 1) Alamat yang ditujukan kepada perorangan

Contoh:

Yth. Sdr. Dewi Sukmasari, S.E.

Jln. Jend. Suprpto No. 96

Bandar Lampung 35157

- 2) Alamat yang ditujukan kepada nama jabatannya

Contoh:

Yth. Direktur PT Mandiri Sejahtera

Jln. Anggrek Raya No. 307

Jakarta 13465

- 3) Alamat yang ditujukan kepada nama instansi/perusahaan

Contoh:

Kepada PT. Pembangunan Jaya

Jln. Rasuna Said Kav. 13

Jakarta 12540

- 4) Alamat yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dari perusahaan swasta

Contoh:

Yth. Kepala Kanwil Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Lampung

Jln. Wolter Monginsidi No. 11

Bandar Lampung

- 5) Penulisan alamat dari pejabat pemerintah kepada direktur perusahaan swasta tidak perlu menggunakan sebutan apapun

Contoh:

Yth. Direktur Utama PT Andalas

Jln. Soekarno Hatta 397

Bandar Lampung 35672

- 6) Penulisan alamat dengan menggunakan u.p.

Contoh:

Yth. Direksi Bank Central Asia

u.p. Ibu Ani Suwarsi, S.E., M.B.A.

Direktur Perkreditan Plaza BCA, Lt. XXI

Jln. Cassablanca 121

Jakarta 12103

- 7) Penulisan alamat yang ditujukan kepada pemasang iklan

Contoh:

Yth. Pemilik Po. Box 405/Jkt

Jakarta 12005

atau

Kepada Po. Box. 405/Jkt

Jakarta 12005

5. Salam pembuka

Salam pembuka merupakan tanda hormat pengirim surat sebelum ia "berbicara" secara tertulis. Dalam surat resmi yang biasa digunakan sebagai salam pembuka ialah Dengan hormat, (Jianqan disingkat Dh. Atau DH.) yang ditulis segaris lurus dengan baris-baris lainnya. Salam pembuka Assalamualaikum Wr. Wb. dipakai secara khusus antara kantor/lembaga yang bersangkutan-paut dengan agama Islam.

6. Alinea Pembuka

Merupakan pengantar ke isi surat yang sesungguhnya guna menarik perhatian pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut.

Contoh alinea pembuka pada surat yang bersifat pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau laporan:

- 1) Dengan ini kami beritahukan bahwa
- 2) Bersama ini kami lampirkan
- 3) Kami mengundang
- 4) Sesuai dengan pemberitahuan
- 5) Dengan sangat menyesal kami beritahukan bahwa
- 6) Perkenankanlah kami melaporkan
- 7) Menyambung surat kami tanggal ... No. ...

7. Alinea Penutup

Merupakan kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci atau penegasan isi surat. Dalam alinea penutup biasanya mengandung harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat dan pembicaraan telah selesai. Contoh:

- 1) Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
- 2) Kami berharap kerjasama kita membuahkan hasil baik dan berkembang terus, terima kasih.
- 3) Sambil menunggu kabar selanjutnya, kami ucapkan terima kasih.
- 4) Demikian laporan kami, semoga mendapat perhatian Saudara.
- 5) Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan untuk itu kami ucapkan terima kasih.

8. Salam Penutup

Fungsi salam penutup ialah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat.

Contoh:

- 1) *Hormat saya,*
- 2) *Hormat kami,*
- 3) *Salam kami,*
- 4) *Salam takzim*
- 5) *Wassalam,*

Pada surat dinas pemerintah tidak dicantumkan salam penutup melainkan cukup disebutkan nama jabatan atau kantornya, kemudian mencantumkan nama terang di bawah tandatangan. Dewasa ini di bawah nama terang dituliskan pula Nomor Induk Pegawai (NIP).

Contoh:

Kepala Biro Kepegawaian
Muhammad Sulaiman
NIP. 19660818 198712 1 001

EJAHAN YANG DISEMPURNAKAN (EYD) BAHASA INDONESIA)

Berikut adalah ringkasan pedoman umum penulisan kata.

1. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh: Ibu percaya bahwa engkau tahu.
2. Kata turunan (lihat pula penjabaran di bagian Kata turunan)
 - a. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh: *bergelelar*, *dikelola* ^[1].
 - b. Jika kata dasar berbentuk gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Contoh: *bertepuk tangan*, *garis bawah*
 - c. Jika kata dasar berbentuk gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan ditulis serangkai. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Contoh: *menggarisbawahi*, *dilipatgandakan*.
 - d. Jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Contoh: *adipati*, *mancanegara*.
 - e. Jika kata dasar huruf awalnya adalah huruf kapital, diselipkan tanda hubung. Contoh: *non-Indonesia*.

3. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, baik yang berarti tunggal (lumba-lumba, kupu-kupu), jamak (anak-anak, buku-buku), maupun yang berbentuk berubah beraturan (sayur-mayur, ramah-tamah).
4. Gabungan kata atau kata majemuk
 - a. Gabungan kata, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contoh: duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola.
 - b. Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian. Contoh: alat *pandang-dengar*, anak-istri saya.
 - c. Beberapa gabungan kata yang sudah lazim dapat ditulis serangkai. Lihat bagian Gabungan kata yang ditulis serangkai.
5. Kata ganti (*kau-*, *ku-*, *-ku*, *-mu*, *-nya*) ditulis serangkai. Contoh: *kumiliki*, *kauambil*, *bukumu*, *miliknya*.
6. Kata depan atau preposisi (*di*^[1], *ke*, *dari*) ditulis terpisah, kecuali yang sudah lazim seperti *kepada*, *daripada*, *keluar*, *kemari*, dll. Contoh: *di* dalam, *ke* tengah, *dari* Surabaya.
7. Artikel *si* dan *sang* ditulis terpisah. Contoh: *Sang* harimau marah kepada *si* kancil.
8. Partikel
 - a. Partikel *-lah*, *-kah*, dan *-tah* ditulis serangkai. Contoh: *bacalah*, *siapakah*, *apatah*.
 - b. Partikel *-pun* ditulis terpisah, kecuali yang lazim dianggap padu seperti *adapun*, *bagaimanapun*, dll. Contoh: apa *pun*, satu kali *pun*.
 - c. Partikel *per-* yang berarti "mulai", "demi", dan "tiap" ditulis terpisah. Contoh: *per* 1 April, *per* helai.
9. Singkatan dan akronim. Lihat Wikipedia:Pedoman penulisan singkatan dan akronim.
10. Angka dan bilangan. Lihat Wikipedia:Pedoman penulisan tanggal dan angka.

Pedoman umum untuk penulisan singkatan dan akronim:

1. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih.
 - a. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik.
 - b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
 - c. Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf.
 - d. Lambang kimia, singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang asing tidak diikuti tanda titik.
2. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata.
 - a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
 - b. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital.
 - c. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil.

Pedoman umum penulisan tanggal dan angka

1. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Ditulis dengan angka Arab atau Romawi.
2. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi; satuan waktu; nilai uang; dan kuantitas.
3. Angka dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat.
4. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci.
5. Penulisan lambang bilangan dengan huruf secara umum dipisahkan antar tiap bagian dan awalan "*per-*" (untuk pecahan) digunakan menyatu dengan bagian yang langsung mengikutinya.
6. Lambang bilangan tingkat dituliskan dengan tiga cara: angka Romawi, tanda hubung antara "*ke-*" dan angka, atau dirangkai jika angka dinyatakan dengan kata.
7. Lambang bilangan yang mendapat akhiran "*-an*" ditulis dengan tanda hubung antara angka dan "*-an*" atau dirangkai jika angka dinyatakan dengan kata.
8. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah.
9. Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja agar mudah dibaca.
10. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus, kecuali dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. Jika dituliskan sekaligus, penulisan harus tepat.
11. Awalan "*ke-*" tidak dipisah pada bilangan yang menyatakan jumlah dan pada bilangan ordinal. Misalnya: Keempat anak tersebut sedang bersenang-senang. Kecuali pada kata yang

menunjukkan urutan, misalnya Ia adalah anak ke satu, Orang itu menempati urutan ke dua di antara para pengunjung.

KATA MAJEMUK

Ditulis serangkai

Kata-kata ini harus ditulis serangkai, namun kadang-kadang salah ditulis dan dipisah menjadi dua kata.

BENAR	SALAH	BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
adakalanya	ada kalanya	halalbihalal	halal bihalal	puspawarna	puspa warna
akhirulkalam	akhirul kalam	hulubalang	hulu baling	radioaktif	radio aktif
alhamdulillah	alham dulillah	kacamata	kaca mata	sastramarga	sastra marga
apabila	apa bila	kasatmata	kasat mata	saputangan	sapu tangan
astagfirullah	astag firullah	kepada	ke pada	saripati	sari pati
bagaimana	bagai mana	keratabasa	kerata basa	sebagaimana	sebagai mana
barangkali	barang kali	kosakata	kosa kata	sediakala	sedia kala
bilamana	bila mana	lokakarya	loka karya	segitiga	segi tiga
bismillah	bis millah	manakala	mana kala	silaturahmi	silatu rahmi
beasiswa	bea siswa	manasuka	mana suka	sukacita	suka cita
belasungkawa	bela sungkawa	mangkubumi	mangku bumi	sukarela	suka rela
bumiputra	bumi putra	marabahaya	mara bahaya	sukaria	suka ria
daripada	dari pada	matahari	mata hari	syahbandar	syah bandar
darmabakti	darma bakti	olahraga	olah raga	titimangsa	titi mangsa
darmasiswa	darma siswa	padahal	pada hal	wali kota	walikota ⁽¹⁾
dukacita	duka cita	paramasastra	parama sastra	wasalam	wa salam

Ditulis terpisah

- Alih tugas, anak emas, beri tahu, duta besar, hancur lebur, **ibu kota**, juru tulis, kambing hitam, kerja sama, lipat ganda, rumah sakit umum, salah duga, **sepak bola**, serba guna, tanda tangan, tanggung jawab, tata bahasa, temu wicara, terima kasih, tepuk tangan,
- Jika diberi imbuhan konfiks awalan *atau* akhiran (hanya salah satunya), penulisan imbuhan dirangkai hanya dengan kata yang terdekat, misalnya: bertanda tangan, berterima kasih, bertanggung jawab, tanda tangani, memberi tahu, dll.
- Jika diberi imbuhan konfiks awalan *dan* akhiran (keduanya), penulisannya dirangkai, misalnya: memberitahukan, menandatangani, pemberitahuan, melipatgandakan, kutandatangani, dipertanggungjawabkan, kauhancurleburkan, dll.

Bentuk terikat

Selain itu ada pula kategori 'bentuk terikat'. Kata "antar" adalah salah satu contoh bentuk terikat yang jika digabungkan dengan bentuk dasar maka penulisannya harus disatukan. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda (spasi), namun apabila digabungkan dengan bentuk turunan (kata berimbuhan), maka penulisannya harus dipisah. Contoh bentuk terikat lain di antaranya:

- Dari bilangan angka bahasa Sanskerta: eka-, dwi-, tri-, catur-, panca-, sapta-, dasa-, dan sebagainya
- Dari awalan satuan: kilo-, mega-, tera-, giga-, senti-, mikro- dan sebagainya
- Dari bahasa lain: a-, adi-, anti-, antar-, e- (dengan tanda hubung), ekstra-, hiper-, juru-, ko-, kontra-, infra-, inter-/intra-, maha-, manca-, mara-, multi-, nara-, neo-, non-, pan-, pasca-, per-, peri-, poli-, pra-, pro-, purna-, purwa-, semi-, serba-, sub-, super-/supra-, swa-, tuna-, tele-, wira-, dan sebagainya.

BENAR	SALAH	BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
amoral	a moral	mahaagung	maha agung	pascapanen	pasca panen
asusila	a susila	maha pengasih	mahapengasih ¹	semiprofesional	semi profesional
antarnegara	antar negara	nonblok	non blok	subbagian	sub bagian
antarwarga	antar warga	non-Indonesia	non Indonesia ²	supersibuk	super sibuk
ekstrakurikuler	ekstra kurikuler	perilaku	peri laku	tunakarya	tuna karya
kontrarevolusi	kontra revolusi	peri keadilan	perikeadilan ¹	ultramodern	ultra modern

Catatan:

¹) Unsur 'maha-' dan 'peri-' sebagai unsur gabungan ditulis serangkai dengan unsur berikutnya. Contoh: perilaku, peribahasa, mahabaik, mahakasih. Apabila kata berikutnya sudah

berimbuhan, unsur peri dituliskan terpisah. Contoh: peri keadilan, peri kemanusiaan, maha pemurah, maha penyayang

2) Apabila bentuk terikat 'non-', 'anti-', 'pan-', atau 'pro-' diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf besar, di antara kedua unsur itu dibubuhkan tanda penghubung (-). Contoh: non-Indonesia, anti-Asia, pan-Amerika. Bentuk terikat ditulis dengan menyertakan tanda hubung (-) apabila:

- Diikuti dengan kata yang huruf pertamanya kapital, misalnya: anti-Afrika
- Diikuti dengan singkatan, misalnya: pro-PBB
- Dari bahasa Jawa Kuna yang kemudian diserap pula oleh bahasa Melayu: mala-. Bahasa Inggris juga memiliki awalan yang memiliki arti sama "mal-" namun bahasa Indonesia yang benar menggunakan awalan "mala-"

Contoh:

Kata	✔ Benar	✘ Salah
malpractice	malapraktik	malpraktik
malfunction	malafungsi	malfungsi
malabsorption	malaserap	malserap
maladaption	malaadaptasi	maladaptasi
maladjustment	malasuai	malsuai
maldistribution	maladistribusi	maldistribusi
malnutrition	malagizi	malgizi
malposition	malasikap	malsikap

Partikel 'pun'

Partikel 'pun' kadang dipisah kadang disambung. Jika partikel 'pun' yang berpadanan dengan kata 'saja'/'juga', maka penulisannya dipisah (kabar pun, saya pun). Ada dua belas (12) bentuk 'pun' yang sudah dianggap padu harus ditulis serangkai^{[7][8]}. Berikut daftar artikel 'pun' yang digabung:

✔ Benar	✘ Salah	Lema KBBI
adapun	¹	adapun
andaipun	andai pun	(andai)
ataupun	atau pun	atau
bagaimanapun	bagaimana pun	(bagaimana)
biarpun	biar pun	biarpun
kalaupun	kalau pun	kalaupun
kendatipun	kendati pun	kendati
maupun	¹	maupun
meskipun	meski pun	meski
sekalipun	²	sekalipun
sungguhpun	sungguh pun	sungguhpun
walaupun	walau pun	(walau)

¹ Khusus untuk partikel 'pun' pada "adapun" dan "maupun" dapat ditulis secara terpisah karena frasa 'ada pun'/'mau pun' dapat bermakna 'walau ada'/'walau mau', misalnya dalam kalimat 'mau pun ia sudah tidak bisa lagi' ² Khusus untuk partikel 'pun' pada "sekalipun" dapat ditulis secara terpisah karena frasa 'sekali pun' dapat bermakna 'satu kali juga', atau 'meski satu kali', atau 'walau satu kali', atau dalam frasa superlatif, misalnya dalam kalimat 'orang baik sekali pun terkadang berbuat jahat'

Partikel per

Partikel per harus ditulis terpisah jika:

1. berarti "tiap": per meter, per orang;
2. berarti "mulai": per Oktober, per April;
3. berarti "demi": satu per satu.

Selain dari ketiga kasus tersebut, bentuk terikat "per-" yang berarti pecahan dan yang tergolong imbuhan ditulis serangkai, misalnya: lima persen, dua pertiga, tujuh persembilan, seperlima, perhatikan, perbaiki, permudahlah, persatukan.

Tanda baca

Tanda koma

Sebelum kata-kata berikut tidak boleh ada tanda koma.

- bahwa, karena, agar, sehingga, walaupun, meskipun, kendatipun, apabila, jika, supaya, ketika, sebelum, sesudah, andaikata, sungguhpun, sekalipun, setelah, dan sebagainya.

Ungkapan penghubung antarkalimat diikuti tanda koma.

- oleh karena itu, padahal, malah, oleh sebab itu, meskipun begitu, lagi pula, kalau begitu, selain itu, bahkan, jadi, namun, meskipun demikian,

Tanda hubung (se-, ke-, -an, pro-, pasca-)

- se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, misalnya: se-Jakarta, se-Jawa Barat
- ke- dengan angka atau huruf kapital, misalnya: ke-25, ke-Allahan
- angka dengan -an, misalnya: 2000-an
- singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata, misalnya: di-PTUN-kan, mem-PHK.

Bentuk terikat dapat pula ditulis dengan menyertakan tanda hubung (-) apabila:

- Diikuti dengan kata yang huruf pertamanya kapital, misalnya: anti-Amerika, pro-Megawati
- Diikuti dengan singkatan, misalnya: pro-PBB
- Diikuti dengan kata yang sudah berimbuhan, misalnya: pro-kemerdekaan
- Diikuti dengan frasa, misalnya: pasca-gempa bumi

Awalan

Awalan di-/ke- dan kata depan di/ke

BENAR	SALAH	BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
di antara	diantara	di kiri	dikiri	di seluruh	diseluruh
di akhir	diakhir	di luar	diluar	di sini	disini
di atas	diatas	di mana	dimana	di sisi	disisi
di awal	diawal	di muka	dimuka	di situ	disitu
di bagian	dibagian	di pusat	dipusat	di tanah	ditanah
di bawah	dibawah	di rumah	dirumah	di tempat	ditempat
di belakang	dibelakang	di samping	disamping	di tengah	ditengah
di dalam	didalam	di saat	disaat	di tengah-tengah	ditengah-tengah
di dekat	didekat	di sana	disana	di tepi	ditepi
di depan	didepan	di sebelah	disebelah	di tiap	ditiap
di hadapan	dihadapan	di seberang	diseberang	di tiap-tiap	ditiap-tiap
di jalan	dijalan	di sekeliling	disekeliling		
di kanan	dikanan	di sekitar	disekitar		

Beberapa kata yang memiliki arti beda jika ditulis terpisah. Kata-kata ini khusus untuk kata dasar yang dapat berfungsi sebagai kata benda (penunjuk tempat) sekaligus kata kerja. Beberapa contohnya

- Dibalik = bentuk pasif dari membalik
- Di balik = di bagian sebaliknya
- Dipenjara = bentuk pasif dari memenjarakan (dikarantina, dibui, disel, dll.)
- Di penjara = di (dalam) penjara (di karantina, di bui, di sel, dll.)
- Disalib = bentuk pasif dari menyalib
- Di salib = di (atas) salib
- Digambar = bentuk pasif dari menggambar (disketsa, dipigura, dll.)
- Di gambar = pada gambar (di sketsa, di pigura, dll.)
- dan lain-lain,

Beberapa kata dapat diberi konfiks "di-kan", misalnya "diseberangkan", atau konfiks "di-i", misalnya "diawali"

"Ke" yang menyatakan arah dan dapat menjawab pertanyaan "Ke mana?" ditulis terpisah.

BENAR	SALAH	BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
ke atas	Keatas	ke depan	kedepan	ke mana	kemana
ke bawah	kebawah	ke hadapan	kehadapan	ke sana	Kesana
ke belakang	kebelakang	ke kanan	kekanan	ke samping	kesamping
ke dalam	kedalam	ke kiri	Kekiri	ke tempat	ketempat

Penulisan preposisi ke- yang ditulis serangkai hanyalah untuk

1. kepada, kemari, dan keluar (sebagai lawan kata "masuk", untuk lawan kata "ke dalam", penulisan harus dipisah, "ke luar").
2. "kemeja" (baju), yang artinya berbeda dari "ke meja"

- 3. "kelapangan" (kata dasar "lapang") berbeda maknanya dengan "ke lapangan"
- 4. Untuk menunjuk pada suatu bilangan ordinal, gunakan awalan 'ke-' (kedua anak ini, kelima buku itu)
- 5. Untuk menunjuk pada suatu bilangan kardinal, gunakan kata depan 'ke' (anak ke-2, buku ke-5)
- 6. Beberapa kata dapat diberi konfiks "dike-kan", misalnya "depan"->"dikedepankan", "mana"->"dikemanakan", "samping"->"dikesampingkan", atau konfiks "ke-an", misalnya "dalam"->"kedalam, kedalaman"

Awalan peN- dan meN-

Jika diikuti k/p/t/s

- Jika kata dasar berawalan konsonan ganda, maka tidak luluh
- Perkecualian: Pemrograman, bukan pemrograman
- Jika kata serapan masih belum umum dipakai
- Jika awalan adalah "memper-", termasuk "memperhatikan", bukan "memerhatikan"
- menyomasi, menyosialisasi, menyukseskan, menerjemahkan,
- memunyai atau mempunyai, menurut KBBI mempunyai. KBBI menyatakan bahwa bentuk yang baku adalah mempunyai dengan alasan bahwa asal katanya adalah empu, bukan punya, meskipun entri ini tetap saja diletakkan sebagai sublema punya. Hal ini menjadi polemik sehingga sebagian orang memilih menggunakan kata memiliki.

Jika diikuti kata dasar bersuku satu

- Mendapatkan sisipan /-nge/ bila diikuti dengan awalan /me-/ atau /pe-/: Mengebom/pengebom, mengecat/pengecat, mengecor/pengecor, menggelap/pengelap, mengelas/pengelas, pengepakan/mengepak, pengesahan/mengesahkan, pengetikan/mengetik

Lainnya

- Pengantara -> perantara

Awalan ber- dan ter- yang diikuti suku kata berakhiran /er/

Awalan /ber-/ dan /ter-/ akan menjadi /be-/ dan /te-/ jika melekat pada kata dasar yang suku pertamanya mengandung /er/. Contoh : *bekerja* (bukan *berkerja*)

Huruf-huruf yang hampir sama bunyinya

Huruf-huruf dalam kata-kata berikut ini kadang-kadang saling tukar-menukar

Huruf vokal

Huruf a menjadi e	
✓ Benar	✗ Salah
akta	akte
camilan	cemilan
esai	esei
frasa	frase
kendaraan	kenderaan
manajemen	menejemen
manajer	menejer
masjid	mesjid
Rabu	Rebo
saksama	seksama
sekadar	sekedar
sanggama	senggama

Huruf e menjadi a	
✓ Benar	✗ Salah
amendemen	amandemen
aritmetika	aritmatika
metode	metoda
meterai	materai, meterei
kalender	kalendar

kedaluwarsa	kadaluwarsa
kategori	katagori
parlemen	parlamen
sekuler	sekular
seluler	selular
survei	survai, survey

Huruf a menjadi i

✓ Benar	✗ Salah
aktual	aktuil
formal	formil
trotoar	trotoir

Huruf a menjadi o

✓ Benar	✗ Salah
afdal	afdol

Huruf e menjadi i

✓ Benar	✗ Salah
antre	antri
apotek, apoteker	apotik
atlet, atletik	atlit
atmosfer ¹	atmosfir
cedera	cidera
cendekiawan	cendikiawan
cenderamata	cinderamata
debit	debet ^[9]
definisi	difinisi
dekret	dekrit ²
desain	disain
deskripsi	diskripsi
diskotek	diskotik
eksem	eksim, exim
faedah	faidah
ekstrem	ekstrim
ekstremis	ekstrimis
komplet	komplit

konkret	konkrit, kongkrit, kongkret
kredit	kridit
museum	musium
penalti	pinalti
peranti	piranti
pensil	pinsil
personel	personil

sistem	sistim
teoretis	teoritis ³
video	vidio

¹ dan akhiran -ir yang lain
² diserap dari bahasa Belanda *decreten*, bukan bahasa Inggris *decree*^[10]
³ diserap dari bahasa Belanda *theoretisch*, bukan bahasa Inggris *theoretical*

Huruf i menjadi e	
✓ Benar	✗ Salah
cengkih	cengkeh
hakikat	hakekat
intelijen	intelejen
kaidah	kaedah
kempis	kempes
nasihat penasihat	nasehat penasehat
praktik, praktikum	praktek, praktekum
risiko	resiko
ritsleting	retsleting
Senin	Senen

Huruf e menjadi u	
✓ Benar	✗ Salah
ameba	amuba
penggawa	punggawa

Huruf o menjadi e	
✓ Benar	✗ Salah
nomor	nomer

Huruf u menjadi i	
✓ Benar	✗ Salah
bus	bis

Huruf o menjadi i	
✓ Benar	✗ Salah
agrobisnis	agribisnis

Huruf o menjadi u	
✓ Benar	✗ Salah
kantong	kantung
khotbah	khutbah
mandor	mandur
roboh	rubuh
pastor	pastur
sopir	supir

Huruf u menjadi o	
✓ Benar	✗ Salah
babun	babon (dimaknai jenis kera)
guncang	goncang
gua	goa
kaus	kaos
kukuh	kokoh
kumulatif	komulatif
kolumnis	kolomnis
lubang	lobang
limusin	limo, limosin
mangkuk	mangkok
Rabu	Rebo
saus	saos
sup	sop
surga	sorga
tegur	tegor
telur	telor
ubrak-abrik	obrak-abrik

Gugus vokal ua/ue/ui menjadi wa/we/wi

✓ Benar	✗ Salah
ekuivalen	ekwivalen
frekuensi	frekwensi
konsekuensi	konsekwensi
kuadran	kwadran
kuadrat	kwadrat
kualifikasi	kwalifikasi
kualitas	kwalitas, kwalitet

kualitatif	kwalitatif
kuantitas	kwantitas
kuantitatif	kwantitatif
kuantum	kwantum
kuartal	kwartal
kuintal	kwintal
kuitansi	kwitansi
Tetapi:	
khawatir	kwatir atau kuatir

gugus konsonan "kw" yang tidak berubah menjadi "ku" hanyalah pada kata "dakwa"

Gugus wa menjadi ua

✓ Benar	✗ Salah
jadwal	jadual ¹

¹ diserap dari bahasa Arab *jadwaal*

Diftong ie[sunting sumber]

Diftong ini hanya diucapkan seperti "i" dengan huruf "e" yang pelan, jadi orang kadang menafsirkan bahwa penulisannya menggunakan "i":

✓ Benar	✗ Salah
hierarki	hirarki
karier	karir

Huruf konsonan
Huruf f, p, dan v
Huruf f menjadi p/v²

✓ Benar	✗ Salah
aktif	aktip, aktiv ¹
daftar	daptar
efektif	efektip, epektif, epektip
Februari	Pebruari
fisik	pisik
fondasi	pondasi
foto	photo
fotokopi	photokopi
hafal	hapal
insaf	insap, insyap
konferensi	konperensi
kreatif	kreatip, kreatif
maaf	maap
negatif	negatip, negativ
objektif	objektip, obyektip, obyektif
pasif	pasip, pasiv
positif	positip, positif
produktif	produktip, produktiv
saraf	sarap
sertifikat	sertipikat
subjektif	subjektip, subyektip, subyektif
tarif	tarip

transitif	transitip, transitiv
-----------	----------------------

¹ lihat pula akhiran -iti/-itas ² biasanya, orang suku sunda, dipengaruhi oleh bahasa daerah, mengucapkan f menjadi p. Lihat Bahasa Sunda

Huruf p menjadi f

✓ Benar	✗ Salah
paham	faham
pikir berpikir	fikir berfikir
telepon	telefon*, telfon, telpon, tilpon
napas	nafas
permak	vermak*
pulpen	vulpen*

*Dari bahasa Belanda (*telefoon, vermaak, vulpen*)

Huruf v menjadi f/p

✓ Benar	✗ Salah
aktivis	aktifis
konveksi	konfeksi
motivasi	motifasi
November	Nopember
provinsi	propinsi

Huruf b dan p

Huruf p menjadi b	
✓ Benar	✗ Salah
baptis	babtis
lembap	lembab
Huruf b menjadi p	
✓ Benar	✗ Salah
Sabtu	Saptu

Huruf d dan t

Huruf d menjadi t	
✓ Benar	✗ Salah
nekat	nekad
skuat	skuad
bejat	bejad
Huruf t menjadi d	
✓ Benar	✗ Salah
otoped	otopet
tekad	tekat

Huruf g dan j

Huruf g menjadi j	
✓ Benar	✗ Salah
genius	jenius
margin	marjin
marginal	marjinal

Huruf j dan y

Huruf j menjadi y

✓ Benar	✗ Salah
objek	obyek
objektif	obyektif, obyektip
subjek	subyek
subjektif	subyektif, subyektip

Huruf y menjadi j

✓ Benar	✗ Salah
proyek	projek

Huruf s dan z

Huruf s menjadi z

✓ Benar	✗ Salah
asas	azas

Huruf z menjadi s

✓ Benar	✗ Salah
ijazah	ijasah
jenazah	jenasah
plaza	plasa

Huruf t menjadi th

✓ Benar	✗ Salah
batin	bathin
katolik	katholik
ortografi	orthografi
patogen	pathogen
teologi	theologi (namun S.Th. untuk Sarjana T[h]eologi)

Huruf z menjadi j

✓ Benar	✗ Salah
izin	ijin
rezeki	rejeki, rizki, riski, rizqi
rezim	rejim
zaman	jaman
zamrud	jamrud
zina	jinah
perzinaan	perjinahan

Gugus -er- dan -r-

Bagian kata -er- sering kali mengalami salah tulis. Meskipun dalam pengucapannya huruf "e" dalam "-er-" hanya dieja dengan pelan, namun beberapa kata penulisannya menggunakan "-er-" dan beberapa kata lainnya hanya "-r-" saja, yaitu pada gugus konsonan *-dr-*, *-pr-*, dan *-tr*. Kata-kata yang penulisannya menggunakan "-er-":

✓ Benar	✗ Salah
anugerah	anugrah
cenderawasih	cendrawasih
indera	indra
jenderal	jendral
keripik	kripik

kerupuk	krupuk
menteri	mentri
negeri	negri
Perancis	Prancis
seberang menyeberang	sebrang menyebrang
Sumatera	Sumatra
terampil	trampil

Kata-kata yang penulisannya menggunakan "-r-":

✔ Benar	✘ Salah
istri	isteri
justru	justeru
kesatria	ksatria, satria
prajurit	perajurit
putra	putera
putri	puteri
samudra	samudera
sastra	sastera
sutra	sutera
trompet	terompet

Gugus konsonan kh

Bagian kata -kh- hanya diucapkan seperti "k" dengan huruf "h" yang pelan, jadi orang kadang salah menulis menggunakan "k" atau "h" saja:

✔ Benar	✘ Salah
ikhlas	iklas
ikhtisar	iktisar
khafilah	kafilah, kalifah, khalifah
khawatir	kawatir, kwatir, kuatir
khotbah	kotbah
makhluk	makluk, mahluk, mahkluk
nakhoda	nahkoda, nakoda
takhta	tahta

Beberapa kata juga sering ditulis menggunakan "-kh-" padahal yang benar hanya "k" atau "h" saja:

✔ Benar	✘ Salah
ahli	akhli
anarki	anarkhi
karisma karismatik	kharisma kharismatik
maksud	mahsud, makhsud
rahmat	rakhmat
teknik	tekhnik, tehnik
teknologi	tehnologi
ihwal	ikhwal

Gugus konsonan ks menjadi x

✔ Benar	✘ Salah
ekspor	expor

ekstra	extra
kompleks	komplex, komplek
seks	sex
taksi	taxi
ekstasi	extasi

Gugus konsonan sy

✔ Benar	✘ Salah
insaf	insyaf
saraf	syaraf
surga	syurga
masyhur	mashur, masyur, mahsyur, mashyur

Gugus konsonan dz

✔ Benar	✘ Salah
muazin	muadzin
azan	adzan
ustaz	ustadz, ustad ustadzah
zikir	dzikir
zuhur	dzuhur, dhuhur, zhuhur

Akhiran

Akhiran -is/-a
Umumnya berasal dari akhiran bahasa Inggris "-ize":

✔ Benar	✘ Salah
analisis	analisa
diagnosis	diagnosa
hipotesis	hipotesa
sintesis	sintesa

Akhiran -itas/-iti
Umumnya berasal dari akhiran bahasa Inggris "-ity", beberapa menjadi akhiran "-iti", dan beberapa menjadi "-itas". Kata-kata yang penulisannya menggunakan "-itas" (lihat ^[11]):

✔ Benar	✘ Salah
aktivitas	aktiviti, aktifitas ^[12] (tapi <i>aktif</i> , bukan aktiv*)
efektivitas	efektifitas*
komunitas	komuniti
kreativitas	kreatifitas*
produktivitas	produktifitas*
realitas	realiti, realita
selebritas	selebriti
sportivitas	sportifitas*
universitas	universiti
utilitas	utiliti (bukan kesalahan umum)
validitas	validiti

* Aturan untuk kata serapan utuh ini juga berlaku untuk kata yang diserap dari kata bahasa Inggris berakhiran -ivity yang lain
Akhiran -asi/-ir^[13]

✔ Benar	✘ Salah
---------	---------

wikt:dilokalisasi	dilokalisir
wikt:didramatisasi	didramatisir
wikt:dipolitisasi	dipolitisir
wikt:dinetralisasi	dinetralisir
wikt:dikonfrontasi	dikonfrontir
wikt:mendominasi	mendominir
wikt:koordinasi	koordinir
wikt:proklamasi	proklamir
wikt:terorganisasi	terorganisir
wikt:terrealisasi	terrealisir

Pengaruh imbuhan

Imbuhan dalam bahasa Indonesia kadang membingungkan bagi sebagian orang. Peluluhan maupun awalan yang mirip kadang-kadang menjadi sumber kerancuan. Berikut kata-kata yang sering salah bentukan berimbuhannya:

- kata dasar *ubah* (dipengaruhi pengucapan be·ru·bah/pe·ru·bah·an, alih-alih ber·u·bah/per·u·bah·an):

✓ Baku	✗ Tidak baku
ubah	rubah, robah
diubah	dirubah
mengubah	merubah

- beberapa kata dasar yang dimulai dengan "tel..." salah diberi imbuhan "ter-"+"l..."

✓ Baku	✗ Tidak baku
telanjur	terlanjur
telantar	terlantar
telentang	terlentang

- Kata benda dengan kata kerja:

✓ Kata benda	✓ Kata kerja
pelepasan	penglepasan
penglihatan	pelihatan (dari dasar "kelihatan")
permukiman	pemukiman
perumahan	pengrumahan (untuk maksud dari <i>housing</i> maupun PHK)
persewaan	penyewaan

c dan s

- kata dasar berawalan "c" dan "s":

✓ Baku	✗ Tidak baku
cinta	
mencintai	menyintai
colok	
mencolok	menyolok
sontek	contek (Ingat!)
menyontek	mencontek

- "Pencucian" dari kata dasar "cuci" sedangkan "Penyucian" dari kata dasar "suci"

m dan p

- kata dasar "mungkir" (dipengaruhi turunan "memungkiri" sehingga disangka kata dasarnya "pungkir")

✓ Baku	✗ Tidak baku
mungkir	pungkir (Ingat!)
dimungkiri	dipungkiri

kumungkiri	kupungkiri
kaumungkiri	kaupungkiri

- kata "**(Indonesia)** pohon: KBBI. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002" (dalam arti: me-mo-hon - meminta dengan hormat, yang masih dipakai di dalam bahasa Malaysia) dengan "mohon"
- kata "pinta" dan "minta"^[14]
- pampat — mampat, pepet — mepet, pangkal — mangkal^[15]

n dan t

- kata dasar berawalan "t" yang luluh jika diberi imbuhan me-

✓ Baku	✗ Tidak baku
tampak	nampak (Ingat!)
tampaknya	nampaknya

- tongkrong — nongkrong^[15]

Huruf kapital

✓ Baku	✗ Tidak baku
Anda	anda (karena merupakan kata sapaan, seperti "Bapak", "Ibu", dll)

Ditambah satu huruf

✓ Benar	✗ Salah
asiri	atsiri
andal	handal
anutan	panutan
bakti	bhakti
Cina	China
darma	dharma
diktator	diktaktor
ekspor	eksport
embus	hembus
gladi	geladi
hadis	hadits, hadist
harfiah	harafiah
imbau	himbau
impor	import
isap	hisap
interpretasi	interprestasi
kanker	kangker
kongres	konggres
lanskap	lansekap
magrib	maghrib
modern	moderen
paspor	pasport
peduli	perduli
Ramadan	Ramadhan
Sri Lanka	Sri Langka
salat	shalat, sholat
silakan	silahkan (Ingat!)
standar	standard

tapi: standardisasi	
utang	hutang
zina	zinah

Tanda hamzah

Tanda hamzah digunakan untuk memisahkan pelafalan yang berbeda dari kaidah pada umumnya. Misalnya kata "Jumat" menurut pelafalan bahasa Indonesia dieja Ju·mat, namun karena merupakan kata serapan, maka ejaannya mengikuti ejaan aslinya, yaitu Jum·at. Tanda hamzah atau tanda hambat glotal dalam ortografi bahasa Arab melambangkan bunyi hambat glotal tersebut, demikian juga dengan huruf vokal ganda di tengah-tengah kata seperti "ma·af" dan "ta·at", namun pada penulisan bahasa Indonesia modern sudah tidak digunakan lagi. Tanda hamzah juga terkadang digunakan untuk menggantikan bunyi 'k' glotal di tengah-tengah kata seperti "la(k)·nat", "mu(k)'ji·zat", dan "ni(k)·mat"

✔ Benar	✘ Salah
doa	do'a
Jumat	Jum'at
laknat	la'nat
maaf	ma'af
mukjizat	mu'jizat, mujizat, mujijat
nikmat	ni'mat
rakaat	raka'at
taat	ta'at

Dikurang satu huruf

✔ Benar	✘ Salah
ambulans	ambulan
arteria	arteri
Australia	Australi
detail	detil
depot	depo
ensiklopedia	ensiklopedi
elite	elit
frustrasi	frustasi
Italia	Itali
karena	karna
kelenteng	klenteng
kerlap-kerlip	kelap-kelip
konstruksi	kontruksi
massal	masal*
merek	merk
respons direspons	respon diresponi
setir	stir
Singapura	Singapur
standardisasi	standarisasi ^[16] tapi dari kata dasar: standar
varietas	varitas

- Dari kata massa, bukan masa

Sama namun beda (homofon)

Berikut beberapa pasang kata yang bunyinya sama (homofon) atau hampir sama, namun artinya jauh berbeda. Hati-hati dalam memilih kata-kata berikut:

- analisis (verba), analitis (adjektifa)
- hipnosis (=sugesti, nomina), menghipnosis (verba), hipnotis (adjektiva)
- ialah (=ia adalah), adalah (=yaitu)
- pernyataan (=menyatakan sesuatu), pertanyaan (=bertanya sesuatu)
- sangsi (=ragu-ragu), sanksi (=konsekuensi atas perilaku yang tidak benar, salah)
- sarat (=penuh), syarat (=kondisi yang harus dipenuhi)
- tolok (=imbangan), tolak (=dorong) dalam frasa 'tolok ukur'
- ubah (=mengganti) - mengubah, rubah (=serigala)

Dua bentuk satu makna

- seludup dan selundup

Bentuk mirip makna berbeda

Bentuk mirip makna berbeda

- acu (mengacu) – acuh (mengacuhkan)
- asa (harapan; putus asa) – asah (mengasah pisau)
- basa (asam basa) – basah (kena air)
- dakwa – dakwah
- gaji – gaji (lemak)
- kontan – konstan
- massa – masa (waktu)
- mega (awan) – megah
- menentang - menantang
- menjaring (jaring) – menyaring (saring)
- menyucikan (suci) – mencucikan (cuci)
- papasan – pampasan
- peri – perih
- sah – syah (raja)
- sarat – syarat
- tua – tuah (bertuah)
- tunjuk – unjuk
- mengaji, pengajian – mengkaji, pengkajian
- sendawa (bahan kimia kalium nitrat atau KNO3) – serdawa (bunyi yg keluar dr kerongkongan)
- beruang – ber-uang
- beri-kan – ber-ikan
- kemeja hijau – ke meja hijau
- digulai (gulai) – digula-i (gula)
- mimpikan (=mengalami dalam mimpi) - impikan (=dambakan)
- orang tua (=orang sudah tua) - orangtua (ayah-ibu)
- keluar (kata kerja) - ke luar (kata keterangan)

Anomali / belum dikategorikan

✓ Benar	✗ Salah
amfibi	amphibi
anggota	anggauta
anjlok	anjlog
bolpoin*	bolpen
cabai	cabe, cabay
diferensial	differential
durian	duren
e-mail	email, imel
faksimile	faksimili, faksimil
goblok	goblog
gubuk	gubug
imajinasi	imaginasi
kalau	kalo
kuota	kwota
mazhab	mahzab

miliar	milyar
misi	missi
mulia	mulya
negosiasi	negoisasi
otomotif	automotif
paralel	pararel
pasca	paska
persen	prosen
petai	pete, petay
profesor	proffesor
ramai	rame
rapor	rapot ^[17]
relaks	rileks
relaksasi	rileksasi
remunerisasi	renumerisasi
sekretaris	seketaris, sekertaris
sentosa	sentausa
stroberi	strawberi, strawberry
takwa	taqwa
taoge	tauge, toge
teladan	tauladan
tobat	taubat
triliun	triyun
visi	vissi

*Dari bahasa Inggris: *ballpoint*

**TES INTELEGENSI UMUM
TES KEMAMPUAN VERBAL
(SINONIM – ANTONIM – ANALOGI – PENGELOMPOKAN KATA)**

SINONIM

Aberasi = Pembiasaan
Absah = Sah
Absurd = Janggal
Acum = Rujukan
Adagium = Pepatah
Ad interim = Sementara
Adjektiva = Kata sifat
Afeksi = Kasih sayang
Afirmasi = Penegasan
Agitator = Penghasut
Agrafia = Ketidakmampuan Untuk Menulis
Akurat = Seksama
Ambiguitas = Bermakna ganda
Andal = Tangguh
Anggaran = Aturan
Angot = Kumat
Anjung = Panggung
Anulir = Abolisi
Api = Barah
Aplikasi = Pelaksanaan

Arogan = Sombong
Artifisial = Buatan
Artis = Seniman
Assesment = Taksiran
Asterik = Tanda bintang
Babut = Permadani
Bahtera = Perahu
Bala = Bencana
Bandela = Peti kemas
Barbar = Tidak beradab
Benchmark = Tolak Ukur
Berdikari = Mandiri
Bergaul = Berteman
Berongsang = Marah-marah
Berpretensi = Prasangka
Bhineka = Berbeda-beda
Bicu = Dongkrak
Biologi = Hayati
Boga = Makanan kenikmatan
Bonafide = Dapat dipercaya
Bromocorah = Residivis
Bubut = Cabut

Bungalow = Pesanggrahan
Bura = Sembur
Burkak = Cadar
Centeng = Body guard
Cerebelum = Otak Kecil
Ceruk = Lekuk
Citra = Gambaran
Dampak = Akibat
Darma = Pengabdian
Daur = Siklus
Deduksi = Konklusi
Defleksi = Penyimpangan
Dekadensi = Kemerostan moral
Delusi = Ilusi
Demagog = Tiran
Demisioner = Habis masa jabatan
Dependensi = Tergantung
Derivasi = Afiksasi
Deskripsi = Pelukisan
Diagnosis = Penaksiran
Dikotomi = Dibagi dua
Disharmoni = Tidak selaras
Diskriminasi = Subordinat
Disorientasi = Salah tujuan
Disparitas = Perbedaan
Dispensasi = Pengecualian
Ditenggak = Ditelan bulat-bulat
Divestasi = Pelepasan
Dominasi = Penguasaan
Donasi = Bantuan
Durja = Muka
Dursila = Jahat
Ebi = Udang kering
Ebonit = Kayu hitam
Ekonomis = Hemat
Eksibisi = Perunjukan
Ekskavasi = Penggalian
Eksklusif = Tertentu
Ekspansi = Perluasan
Eksplotasi = Pendayagunaan
Ekspresi = Aktualisasi diri
Ekstensi = Perluasan
Ekulibrium = Keseimbangan
Elaborasi = Penjelasan terperinci
Embargo = Larangan
Embarkasi = Keberangkatan
Empati = Ikut merasakan
Empiris = Realitas
Endemi = Wabah
Entitas = Wujud
Epilog = Penutup
Ereksi = Birahi
Estetika = Keindahan
Etos = Pandangan hidup
Evaluasi = Penilaian
Evokasi = Penggugah rasa
Fagmentasi = Pembabakan
Fakultatif = Tidak Diwajibkan
Farik = Berbeda
Fauna = Hewan
Fenomena = Kenyataan
Fertile = Subur
File = Arsip
Fitnah = Rekaan

Flegmatis = Bertemperamen lamban
Flora = Tanaman
Forum = Lembaga
Frekuwensi = Sinyal
Friksi = Bentrokan
Frustasi = Putus Harapan
Fundamental = Mendasar
Galat = Keliru
Gancu = Pengait
Genjah = Cepat berbuah
Getir = Pahit
Gita = Lagu
Global = Dunia
Glosarium = Kamus ringkas
Gongseng = Sangrai
Green belt = Jalur hijau
Hakikat = Inti
Harta benda = Mal
Hayati = Hidup
Hedonisme = Hura-hura
Hegemoni = Intervensi
Hepotenusa = Sisi miring
Heroisme = Jiwa kepahlawanan
Hibridisasi = Penyalangan
Hostes = Pramuria
Huma = Lahan
Humanisme = Kemanusiaan
Identitas = Bukti diri
Imbas = Efek
Imbasan = Isapan
Imun = Kebal
Implikasi = Akibat
Implisit = Tersirat
Impulsif = Spontan
Indigo = Nila
Indolen = Lesu
Infiltrasi = Penyusupan
Inheren = Melekat
Injeksi = Suntik
Inovasi = Penemuan
Insentif = Bonus
Insinuasasi = Sindiran
Insting = Naluri
Instruktur = Pelatih
Instrumental = Fragmental
Interaksi = Hubungan
Interpelasi = Hak bertanya
Intuisi = Bisikan Hati
Invasi = Pencaplokan
Inversi = Kebalikan
Investigasi = Pemeriksaan
Ironi = Bertentangan dengan harapan
Iterasi = Perulangan
Jajak = Telaah
Jazirah = Semenanjung
Jargon = Slogan
Jeda = Jarak
Jemawa = Angkuh
Jenggala = Hutan
Jenu = Tuba
Jumantara = Awang-awang
Kaldera = Kawah
Kampiuin = Juara
Kapital = Modal

Karat = Zat oksidasi
Kawat = Dawai
Kedap = Rapat
Kekeh = Gelak tawa
Kelabak = Bingung
Kelenger = Pingsan
Keletah = Genit
Kisi-kisi = Terali
Kompatriot = Rekan senegara
Kompendium = Ringkasan
Konduite = Perilaku
Kondusif = Aman
Konfiden = Yakin
Konfrontasi = Pertikaian
Konkaf = Cekung
Konklusi = Kesimpulan
Konkret = Nyata
Konkurensi = Sengketa
Konsensus = Mufakat
Konservasi = Perlindungan
Konspirasi = Persekongkolan
Konstan = Kontinu
Kontemporer = Pada masa ini
Kontiniu = Bersambung
Kontradiksi = Pertentangan
Konveks = Cembung
Konvesi = Kesepakatan
Konvoi = Pergerakan
Korelasi = Hubungan
Koreografi = Ilmu tari
Kreasi = Ciptaan
Kredibel = Andal
Kredibilitas = Dapat dipercaya
Krusial = Penting
Kuliner = Masakan
Kulminasi = Klimaks, Titik Tertinggi
Kuno = Antik
Landskap = Pertamanan
Latif = Indah
Legal = Sah
Legitimasi = Pengesahan
Liga = Perserikatan
Lesak = Tertelan
Loka = Tempat
Lokos = Botak
Lunyah = Gembur
Majemuk = Beragam
Makar = Muslihat
Makelar = Pialang
Mal = Harta benda
Mala = Bencana
Mandala = Daerah
Manunggal = Bersatu
Mayapada = Dunia
Mediator = Perantara
Mekar = Mengembang
Mengecoh = Mengakali
Militan = Agresif
Misteri = Rahasia
Mistifikasi = Sakralisasi
Mistik = Gaib
Mitra = Kawan
Mixer = Aduk-aduk
Model = Contoh

Monoton = Terus-menerus
Mortalitas = Kematian
Motilitas = Gerak
Mudun = Beradab
Mutakhir = Terkini
Mutilasi = Pemotongan
Nabati = Botani
Nanar = Bingung
Naratif = Terinci
Nir = Tidak
Nisbi = Relatif
Niscaya = Pasti
Nomenklatur = Tata Nama
Norma = kebiasaan
Nuansa = Perbedaan makna
Obituarium = Berita Kematian
Omnivora = Hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan
Opas = Pesuruh
Oral = Berkaitan dengan mulut
Ordinasi = Peraturan
Orisinil = Asli
Ortodok = Konservatif
Otodidak = Belajar sendiri
Oval = Bulat telur
Pandir = Bodoh
Pangkas = Potong
Paparan = Gambaran
Paradigma = Kerangka berpikir
Paradoks = Lawan asas
Paradoksal = Kontras
Paras = Wajah
Partitur = Not
Parameter = Lingkungan Sekitar
Paripurna = Sempurna
Partikelir = Swasta
Paseban = Penghadapan
Pedagogi = Pengajaran
Pedar = Getir
Pedoman = Panduan
Pembatasan = Restriksi
Pemugaran = Perbaikan
Pencerahan = Kesadaran
Perdeo = Gratis
Perforasi = Perlubangan
Perlop = Cuti
Pingsan = Kelenger
Pioner = Perintis
Plagiat = Penjiplak
Planning = Rencana
Poly = Banyak
Preman = Partikelir
Premi = Iuran pertanggungan asuransi
Preposisi = Kata depan
Prestise = Martabat
Pretensi = Pura-pura
Primer = Utama
Prominen = Kondang
Promotor = Penganjur
Prosedur = Mekanisme
Proteksi = Perlindungan
Protesis = Buatan
Prudensial = Bijaksana

Rabat = Potongan harga
Rabik = Robek
Rahib = Pendeta
Rakyu = Ilmu
Ralat = Pembetulan
Rambang = Acak
Ranah = Domain
Rancu = Kacau
Random = Secara acak
Rapel = Pembayaran sekaligus
Rapuh = Ringkih
Ratifikasi = Pengesahan
Raudah = Taman
Referensi = Surat keterangan
Rekognisi = Pengakuan
Relasi = Rekanan
Relung = Ruang
Rendezvous = Pertemuan
Residu = Sisa
Restriksi = Pembatasan
Ringkih = Rapuh
Risi = Khawatir
Romansa = Kisah cinta
Rona = Warna
Saban = Tiap-Tiap
Sahih = Benar
Sandang = Pakaian
Sanitasi = Sehat
Sanksi = Hukuman
Sapta = Bilangan
Sasana = Gelanggang
Selebaran = Risalah
Semboyan = Slogan
Serebrum = Otak besar
Seremoni = Perayaan
Serikat = Perkumpulan
Sine qua non = Harus ada
Sinkron = Sesuai
Sintesis = Buatan
Somasi = Gugatan
Sosialisasi = Pengenalan
Spesifik = Khusus

Sporadis = Jarang
Stagnasi = Kemacetan
Standar = Baku
Statis = Tidak aktif
Stigma = Cacat
Strata = Tingkatan
Strategi = Taktik
Sumbang = Tidak sinkron
Supervisi = Pengawasan
Supervisor = Penyelia
Sutradara = Pengarah adegan
Swatantra = Otonomi
Syahdan = Konon
Ta'aruf = Perkenalan
Tabiat = Watak
Talenta = Bakat
Tandang = Lawatan
Tanggal = Lepas
Tangkal = Cegah
Tanur = Perapian
Taraf = Tingkat
Target = Sasaran
Tasik = Danau
Telatah = Gerak-gerik
Tendensi = Kecenderungan
Tentatif = Belum pasti
Termin = Tahap
Timpang = Tak seimbang
Tiran = Diktator
Tuslah = Jambah
Trail = Kisi-kisi
Transedental = Kesenambungan
Trobador = Penyanyi lagu cinta
Uskup = Kepala Gereja
Vandalisme = Destruksi
Ventilasi = Jendela
Verifikasi = Pembuktian
Versus = Lawan
Wahana = Sarana
Wanodya = Gadis Remaja
Warta = Berita
Zuriah = Keturunan

ANTONIM

Abadi X Fana
Abdi X Majikan
Abolisi X Pemberatan
Absen X Hadir
Abstrak X Konkrit
Absurd X Rasional
Aktual X Basi
Afirmatif X Negatif
Akrab X Tak kenal
Akurat X Meleset
Akut X Ringan
Alam fana X Alam baka
Amatir X Ahli
Anomali X Normal
Antagonis X Protagonis
Antagonis X Searah
Antipati X Simpati
Antitesis X Tesis

Apatis X Aktif
Apex X Zenit
Arbitrer X Esensial
Artika X Antartika
Asketisme X Hedonisme
Asli X Duplikat
Asli X Palsu
Autentik X Palsu
Beraneka X Semacam
Berbeda X Sesuai
Berhasil X Gagal
Berongga X Rapat
Berpihak X Netral
Berselang-seling X Monoton
Bersimbah X Kering
Berubah X Konstan
Bhineka X Tunggal
Bonafid X Marjinal
Bongsor X Kerdil
Boros X Hemat

Botani X Nabati
Brilian X Dungu
Cacat X Normal
Canggih X Ketinggalan zaman
Cepat X Lambat
Deduksi X Induksi
Defertilisasi X Pemupukan
Degenerasi X Kemajuan
Delusi X Nyata
Dependen X Independen
Depresi X Resesi
Destruktif X Konstruktif
Dialog X Monolog
Diferensiasi X Ekuivalensi
Aristo Cha ndra & Team 7
Dinamis X Statis
Diskursus X Dogma
Distansi X Densiti
Dualisme X Padu
Dungu X Brilian
Eklektik X Gradul
Ekspresi X Impresi
Ekspresif X Pasif
Eksternal X Internal
Ekstrinsik X Internal
Elastis X Kaku
Elektik X Tak pilih-pilih
Elusif X Canggih
Elusif X Mudah dimengerti
Empati X Tidak peduli
Epigon X Maestro
Esoteris X Terbuka
Evaporasi X Kondensasi
Evolusi X Revolusi
Fakta X Fiksi
Feminim X Maskulin
Fiksi X Nonfiksi
Fiktif X Fakta
Fisik X Mental
Frontal X Gradual
Gagal X Berhasil
Gamang X Berani
Gara-gara X Akibat
Gasal X Genap
Harmoni X Sumbang
Hayati X Baka
Hayati X Mati
Hemat X Boros
Higienis X Kotor
Hiperbola X Apa adanya
Holistik X Monistik
Idealisme X Kompromi
Illegal X Sah
Imigrasi X Emigrasi
Impresi X Ekspresi
Individual X Kolektif
Induksi X Reduksi
Inferior X Superior
Inflasi X Deflasi
Insomnia X Nyenyak
Internal X Eksternal
Introyeksi X Proyeksi
Jahat X Baik
Jawab X Tanya

Jinak X Buas
Jumbo X Kecil
Kakek X Cucu
Kaleidoskop X Seragam
Kandang X Tandang
Kapabel X Bodoh
Kapitalisme X Sosialisme
Kebal X Mempan
Kecil X Besar
Kedaluwarsa X Baru
Kekal X Fana
Kekang X Bebas
Kendala X Pendukung
Kohesi X Adhesi
Kolektif X Individual
Kompatibel X Kaku
Konduktor X Penghambat
Konklusi X Uraian
Konklusif X Elusif
Konrol X Acuh
Konservasi X Eksploitasi
Konstan X Berubah-ubah
Konsumen X Penghasil
Kontan X Hutang
Kontiniu X Terputus
Kontra X Setuju
Kontradiksi X Konvergensi
Konveks X Cekung/konkaf
Kredit X Pemasukan
Krisis X Stabil
Krusial X Sepele
Kualitas X Kuantitas
Kurus X Tambun
Labil X Stabil
Lambat X Cepat
Lancar X Macet
Lancung X Asli
Langit X Bumi
Las X Bubut
Liberal X Pembatasan
Liberalisme X Fundamentalisme
88 Kompilasi Soal-soal Aseli CPNS
Longgar X Sempit
Makar X Jujur
Makar X Setia
Mandiri X Bergantung
Mandiri X Dependen
Marah X Senang
Maya X Nyata
Merana X Senang
Merdeka X Vasal
Metafisika X Nyata
Metodis X Amburadul
Minor X Mayor
Mistis X Realis
Mitos X Fakta
Mobilitas X Keajegan
Modern X Kuno
Modernisasi X Tradisional
Monogami X Poligami
Monoton X Berubah-ubah
Moral X Amoral
Mufakat X Tidak setuju
Nadir X Kosong

Negasi X Konfirmasi
 Nekat X Takut
 Netral X Berpihak
 Nirwana X Dunia
 Nisbi X Mutlak
 Nomadik X Menetap
 Ofensif X Bertahan
 Oponen X Eksponen
 Orator X Pendengar
 Orisinil X Plagiat
 Otokratis X Demokratis
 Otoriter X Demokrasi
 Out put X Input
 Padan X Bukan bandingan
 Padanan X Pertidaksamaan
 Pakar X Awam
 Pancarona X Seragam
 Pandai X Bodoh
 Panjang lebar X Ringkas
 Pasca X Pra
 Pejal X Berongga
 Pejuang X Pengkhianat
 Pembangun X Destruktif
 Pemberani X Penakut
 Penambahan X Eliminasi
 Penting X Remeh
 Percaya diri X Rendah diri
 Perintis X Pewaris
 Perkasa X Lemah
 Pertahanan X Serangan
 Planning X Tak terencana
 Plural X Tunggal
 Plus X Minus
 Polemik X Rukun
 Poliandri X Monogami
 Positif X Negatif
 Positif X Ragu-ragu
 Preambul X Penutup
 Prefiks X Akhiran
 Pro X Kontra
 Professional X Amatir
 Progresif X Regresif
 Prolog X Epilog
 Prominen X Biasa
 Proporsional X Norak
 Proposisi X Reaksi
 Raksasa X Kerdil
 Ramai X Sepi
 Ramalan X Pasti
 Rasional X Irrasional
 Rasionalisme X Empirisme
 Regresif X Progresif
 Remeh X Penting

Remisi X Penambahan
 hukuman
 Revolusi X Evolusi
 Ritel X Grosir
 Rivalitas X Persesuaian
 Rutin X Jarang
 Salaf X Mutakhir
 Sampling X Random
 Sederhana X Canggih
 Sekarang X Kemarin
 Sekuler X Keagamaan
 Sekulerisme X Spiritualisme
 Senang X Merana
 Senior X Junior
 Separasi X Penyatuan
 Aristo Cha ndra & Team 9
 Sesuai X Berbeda
 Setem X Sumbang
 Siau X Mendidih
 Simpati X Antipati
 Sinergi X Dualistik
 Sinkron X Sumbang
 Sipil X Militer
 Skeptis X Yakin
 Soliter X Individual
 Sporadis X Jarang
 Stabil X Labil
 Statis X Dinamis
 Subur X Tandus
 Sumbang X Tepat
 Takzim X Lancang
 Tambun X Kurus
 Tawa X Tangis
 Terapung X Tenggelam
 Teratur X Kacau
 Terjamin X Tak tentu
 Terkatung X Terbenam
 Terputus X Kontinu
 Tetiron X Asli
 Tidak berdaya X Sinergi
 Tidak Peduli X Empati
 Tinggi X Rendah
 Transedensi X Imanesi
 Tunggal X Heterogen
 Universal X Parsial
 Vademikum X Kamus besar
 Valuable X Tidak berharga
 Vassal X Merdeka
 Vektor X Skalar
 Vertikal X Horisontal
 Virulen X Baik
 Vokal X Pendiam
 Wreda X Muda

ANALOGI

CATATAN dan BEBERAPA TIPS :

- Yang paling penting dalam menghadapi soal semacam ini adalah menemukan **kata kunci** atau hubungan KHUSUS/ UNIK dari dua atau lebih kata yang diberikan.
- Semakin KHUSUS atau SPESIFIK, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alaternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepat.

Contoh:

KAKA TUA : MERPATI.

Jika kita menentukan bahwa hubungannya adalah SAMASAMA BINATANG, maka itu masih bersifat terlalu umum. Artinya, jika ada pilihan jawaban gajah:semut, elang:kupukupu, gurame:kakap, dsb maka semua bisa benar karena mereka sama-sama binatang. Tapi cobalah anda **pilih hubungan yang lebih khusus**, misalnya kaka tua:merpati adalah sama-sama burung, maka jawaban yang tepat adalah gurame:kakap yaitu sama-sama ikan.

Contoh

1. KAKA TUA : MERPATI
 - a. Anjing : Herder
 - b. Gurame : Kakap
 - c. Gajah : Semut
 - d. Singa : Naga
 - e. Elang : Kupu-kupu
2. BELAJAR : PANDAI
 - a. Cetak : Kertas
 - b. Berpikir : Arif
 - c. Potret : Kamera
 - d. Litografi : Batu
 - e. Cetak : Tinta
3. KAMPUNG : SAWAH
 - a. Kampus : Perpustakaan
 - b. Kota : Gedung
 - c. Sawah : Padi
 - d. Bumbu : Dapur
 - e. Reserse : Polisi
4. JANJI : BUKTI
 - a. Ucapan : Tindakan
 - b. Maling : Penjara
 - c. Materi : Soal
 - d. Harta : Kendaraan
 - e. Tuan : Tuhan
5. SUNGAI : JEMBATAN
 - a. Markah : Jalan
 - b. Rintangan : Godaan
 - c. Janji : Tepati
 - d. Kayu : Terbakar
 - e. Masalah : Jalan Keluar

1. KAKA TUA : MERPATI (kelompok burung)
[Gurame : Kakap \(kelompok ikan\)](#)
2. BELAJAR : PANDAI (agar pandai harus banyak belajar)
[Berpikir : Arif \(agar arif harus banyak berpikir\)](#)
3. KAMPUNG : SAWAH (sawah hanya sering dijumpai di kampung)
[Kota : Gedung \(gedung hanya sering dijumpai di kota\)](#)
4. JANJI : BUKTI (janji harus disertai/ perlu bukti)
[Ucapan : Tindakan \(ucapan harus disertai tindakan\)](#)
5. SUNGAI : JEMBATAN (agar bisa melewati sungai, harus mencari jembatan)
[Masalah : Jalan Keluar \(agar bisa melalui masalah, harus mencari jalan keluar\)](#)

TES KEMAMPUAN NUMERIK

(POLA BILANGAN – ARITMATIKA SEDERHANA)

TES POLA BILANGAN/ DERET HITUNG (*SERIES*)

TIPS dan BEBERAPA CATATAN :

- a. Pola bilangan dapat ditebak jika telah ada **minimal dua pola** sebelum atau sesudahnya.
- b. Pola bilangan dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengakaran, pengkuadratan, atau gabungan dari beberapa operasi tersebut.
- c. Langkah awal mencari pola/ irama suatu deret adalah dengan **memperhatikan perubahan** dari satu bilangan ke bilangan yang lain kemudian ditentukan apakah aturan operasi tersebut berlaku untuk seluruh deret atau tidak.
- d. Semakin sering anda mengerjakan soal pola bilangan, maka anda akan semakin mahir dan mampu mengerjakan semakin cepat dari waktu ke waktu. Karena itu, ada baiknya anda mencoba juga soal-soal lain dengan metode yang kami berikan di sini.

1. 231 ... 453 564
 - a. 321
 - b. 342
 - c. 421
 - d. 241
 - e. 325
2. 4 8 64 128
 - a. 28 24
 - b. 16 32
 - c. 26 14
 - d. 13 29
 - e. 22 14
3. 3 7 15 127 255
 - a. 31 63
 - b. 34 42
 - c. 25 16
 - d. 25 25
 - e. 38 14
4. 1 1 2 3 13 21 34
 - a. 4 5
 - b. 5 19
 - c. 5 8
 - d. 2 10
 - e. 4 12
5. ... 2 5 6 7 10 9 14
 - a. 6
 - b. 5
 - c. 3
 - d. 2
 - e. 1
6. 42 13 19 49 19 19 56 25 19
 - a. 18 24
 - b. 62 31
 - c. 63 31
 - d. 66` 34
 - e. 30 22

1. 342 POLA: ditambah 111.
2. 16 32 POLA: dikali 2.
3. 31 63 POLA: ditambah 4, ditambah 8, ditambah 16, ditambah 32, dst.
4. 5 8 POLA: 2 bilangan sebelumnya dijumlahkan (deret Fibonacci).
5. 3 POLA: tipe pola bilangan **2 larik** (mulai rumit nih... ☺).
 Yang warna **pink** ditambah 2,
 yang warna **hijau** ditambah 4.
'3' 2 5 6 7 10 9 14
6. 63 31 POLA: tipe pola bilangan **3 larik** (lebih sulit nih... ☺).
 Yang **pink** ditambah 7.
 Yang **hijau** ditambah 6.
 Yang **merah** tetap 19 seterusnya.
42 13 19 49 19 19 56 25 19 '63' '31'

ARITMATIKA SEDERHANA

TES BERPIKIR ANALITIS
(ANALISIS CERITA)

TES BERPIKIR LOGIS

(LOGIKA UMUM – LOGIKA PERNYATAAN KESIMPULAN)

Negasi $p \wedge q$ adalah $\sim p \vee \sim q$

Negasi $p \vee q$ adalah $\sim p \wedge \sim q$

Implikasi $p \rightarrow$ dapat dibaca dengan beberapa cara, antara lain

- Jika p maka q
- p berimplikasi q
- p berakibat q
- q jika p
- p syarat cukup bagi q
- q syarat perlu bagi p

implikasi simbolnya $p \rightarrow q$

Negasi $p \wedge \sim q$

Konves $q \rightarrow p$

Invers $\sim p \rightarrow \sim q$

Kontraposisi $\sim q \rightarrow \sim p$

Penarikan kesimpulan

- Modus Ponens
Semua siswa SMK akan meninggal
Amri siswa SMK
Jadi Amri akan meninggal
 $p \rightarrow q$
 p
jadi q
- Jika ia vegetarian maka ia tidak makan daging
Pytagoras makan ayam goreng
Jadi pytagoras bukan seorang vegetarian
 $P \rightarrow q$
 $\sim q$
Jadi $\sim p$
- Rumah pitagoras di sebelah barat rmah jabar
Rumah jabar di sbeleah barat soleh
Jadi Rumah pita di sebelah barat sumarmo
 $p \rightarrow q$
 $q \rightarrow r$
Jadi $p \rightarrow r$

Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Semangat berprestasi;

- Mempunyai tanggung jawab pribadi bertanggung jawab terhadap pekerjaan akan puas dengan hasil pekerjaan karena merupakan hasil usahanya sendiri.
- Menetapkan nilai yang akan dicapai atau menetapkan standar unggulan menetapkan nilai yang akan dicapai. Nilai itu lebih tinggi dari nilai sendiri (internal) atau lebih tinggi dengan nilai yang dicapai oleh orang lain (eksternal). Untuk mencapai nilai yang sesuai dengan standar keunggulan, siswa harus menguasai secara tuntas materi pelajaran.
- Berusaha bekerja kreatif. Siswa yang bermotivasi tinggi, gigih dan giat mencari cara yang kreatif untuk menyelesaikan tugas Berusaha mencapai cita-cita
- Memiliki tugas yang moderat. Memiliki tugas yang moderat yaitu memiliki tugas yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah.
- Melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi akan melakukan semua kegiatan belajar sebaik mungkin dan tidak ada kegiatan lupa di kerjakan. Siswa membuat kegiatan belajar dari mentaati jadwal tersebut.
- Mengadakan antisipasi. Mengadakan atisipasi maksudnya melakukan kegiatan untuk menghindari kegagalan atau kesulitan yang mungkin terjadi

Menurut Wyner (1988)

Menurut Wyner (dikutip Haditomo, 1988) menyebutkan ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi adalah sebagai berikut :

- Individu yang menunjukkan aktivitas yang berprestasi.
- Individu yang menunjukkan ketekunan dan tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan.
- Individu yang memilih tugas-tugas tingkat kesulitan yang sedang-sedang.

Menurut McClelland (1988)

Menurut McClelland (dikutip dari Gibson, 1988) dalam risetnya menggambarkan bahwa orang-orang yang berprestasi tinggi dalam masyarakat adalah :

1. Mereka yang memiliki berprestasi tinggi lebih suka menetapkan sendiri tujuan prestasinya.
2. Mereka lebih suka menghindari tujuan prestasi yang mudah dan sukar karena mereka lebih menyukai tujuan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
3. Mereka lebih menyukai balikan (*feed-back*) yang cepat dan efisien mengenai prestasi mereka.
4. Mereka yang senang dan bertanggung jawab memecahkan setiap masalah yang terjadi.

Menurut Heckhausen (1982)

Menurut Heckhausen (dikutip Malayani, 1982) mengemukakan ada enam sifat individu yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi. Sifat-sifat tersebut adalah :

1. Individu yang lebih mempunyai kepercayaan dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan prestasi.
2. Individu yang mempunyai sikap yang berorientasi ke masa depan dan lebih dapat menanggukuhkan pemuasan untuk dapat menjalankan penghargaan (*reward*) pada waktu kemudian.
3. Individu yang memilih tugas yang kesukarannya sedang.
4. Individu yang tidak suka membuang-buang waktu.
5. Individu yang dalam pencarian pasangan lebih suka memiliki kemampuan daripada simpatik.
6. Individu yang lebih tangguh dalam suatu tugas.

Kreativitas dan inovasi;

1. Penuh rasa ingin tahu. Selalu bertanya, memiliki minat luas akan berbagai hal, mudah terlarut dan peka dalam mengamati sesuatu. Baik itu orang, situasi, maupun objek.
2. Memiliki daya imajinasi yang kuat.
3. Memiliki rasa humor dan menghargai keadilan.
4. Menyenangi aktivitas yang menantang pada hal-hal baru.
5. Berani mengambil risiko—tidak takut gagal atau menghadapi kritik. Juga tidak menjadi ragu-ragu karena ketidakjelasan, atau hal yang sifatnya kurang terstruktur.
6. Fleksibel, artinya luwes, tidak kaku harus mau menerima ide orang lain.
7. Tidak Konvensional, artinya tidak lugu, apa adanya.
8. Eksentrik, artinya mempunyai pola pikir yang berbeda dengan orang lain (aneh).
9. Bersemangat, artinya mempunyai antusias yang tinggi.
10. Bebas, tidak mau terikat pada aturan-aturan tertentu.
11. Berpusat pada diri sendiri.
12. Bekerja keras.
13. Berdedikasi, artinya mempunyai keteguhan yang tinggi.
14. Inteligan, memiliki pemikiran yang tinggi.

Orientasi pada pelayanan;

Seorang Abdi negara haruslah memiliki "jiwa yang bisa melayani". Abdi Negara adalah abdi masyarakat - seseorang yang harus bisa melayani masyarakat tanpa pamrih. Kenyataan ini seakan berbanding terbalik dengan keadaan PNS saat ini, oleh karena itu tes ini akan sangat menentukan kelulusan seorang peserta ujian.

Orientasi kepada orang lain;

Point ini menekankan kepada tanggung jawab pekerjaan, dimana setiap pekerjaan haruslah selalu mengedepankan kepentingan orang lain diatas kepentingan diri. Kepentingan masyarakat dan segala hal yang mengangkuat hakat orang banyak harus didahulukan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Kemampuan beradaptasi;

Kemampuan beradaptasi dalam test karakteristik pribadi CPNS menekankan pada point penilaian bahwa seorang abdi negara harus bisa segera beradaptasi dengan lingkungan, bagaimanapun itu kondisinya. Seseorang yang bisa beradaptasi dengan mudah, akan semakin memudahkan kelulusan tes ujian anda

Kemampuan mengendalikan diri;

Tes ini juga mengukur kekuatan anda mengendalikan diri anda sendiri. Bagaimana jika posisi anda terjepit, bagaimana jika posisi anda sedang dimarahi atasan dan lain sebagainya. kemampuan mengendalikan diri akan menjadi titik ukur penilaian karakter seseorang, apakah dia seorang pemarah, pemaah, acuh tak acuh dan lain sebagainya

Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;

Kemampuan seseorang dengan kemampuan orang lain akan berbeda, oleh karena itu test karakteristik pribadi ini bisa memberikan gambaran mengenai kemampuan peserta tes satu dengan peserta lainnya. Tes ini akan mengukur kemampuan anda dalam posisi sulit dan mudah dalam pekerjaan, dan kadang dikaitkan dengan posisi dan waktu yang tidak tepat. Jawaban yang diberikan untuk menjawab tes ini adalah "kejujuran". Jangan sampai dalam menjawab tes ini terkesan dibuat buat, karena jawaban satu dengan jawaban lainnya akan saling berkaitan, dan disaat anda menuliskan jawaban yang dibuat dan terkesan dipaksakan - maka seorang psikiater atau penilai akan mengetahuinya.

Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;

Adakalanya seseorang malas dalam belajar, dan ada juga seseorang yang selalu mencari dan haus dalam mencari ilmu baru. Seorang aparatur negara diharapkan memiliki kemauan untuk selalu belajar. Karena bagaimanapun, pemerintah yang baik akan selalu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Semakin tinggi pendidikan seseorang bisa meningkatkan kualitas dari pemerintahan itu sendiri.

Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan

Bekerja di pemerintahan ataupun perusahaan kadang mengisyaratkan seseorang untuk bisa bekerja baik itu bekerja secara perseortangan ataupun bekerja dengan tim. Seorang abdi negara yang diharapkan adalah seseorang yang harus bisa bekerja baik itu sendiri ataupun tim, karena kadang adakalanya seseorang yang selalu ingin bekerja sendiri dan tidak bisa jika dia harus bekerja sama dengan orang lain dan atau sebaliknya

Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Tes karakteristik Pribadi CPNS juga akan mengukur kemampuan seorang peserta tes disaat dia mengkoordinir, me"manage" dan memimpin orang lain. Seorang pemimpin haruslah bisa didengar dan diikuti, seorang pemimpin haruslah bisa memberikan contoh yang baik - bukan hanya bisa berbicara tanpa aksi darinya.

Materi Tes CPNS 2014

Tes Kompetensi Dasar (TKD)

a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

- Pancasila
 - Sejarah Pancasila
 - Makna Garuda Pancasila
 - Pancasila sbagai Filsafat
 - Pancasila Sebagai Ideologi
 - Pengamalan Pancasila
- Bhineka Tunggal Ika
- UUD 1945
- NKRI
 - Tata Negara
 - Teori Terbentuknya Negara
 - Usur-unsur Negara
 - Sistem Pemerintahan
 - Hukum
 - Otonomi Daerah
 - Sejarah Perjuangan
 - Peran Serta Indonesia di regional dan Global
- Bahasa Indonesia
 - Fungsi Bahasa Indonesia
 - Surat-menyurat
 - Pedoman Penulisan kata

b. Tes Intelegensi Umum (TIU)

- Tes Kemampuan Verbal
 - (Sinonim – Antonim – Analogi – Pengelompokan Kata)
- Tes Kemampuan Numerik
 - (Pola Bilangan – Aritmatika Sederhana)
- Tes Berpikir Analitis
 - (Analisis Cerita)
- Tes Berpikir Logis
 - (Logika Umum – Logika Pernyataan Kesimpulan)

c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

- Integritas diri
- Semangat berprestasi;
- Kreativitas dan inovasi;
- Orientasi pada pelayanan;
- Orientasi kepada orang lain;
- Kemampuan beradaptasi;
- Kemampuan mengendalikan diri;
- Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
- Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
- Kemampuan bekerja sama dalam kelompok
- Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.